



**PENERAPAN DENDA DALAM PERSPEKTIF
SYARIAH *COMPLIANCE* (STUDI KASUS
PT. BANK MUAMALAT INDONESIA
PADANGSIDIMPUAN)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Ilmu Perbankan Syariah*

Oleh:

**SYARIFUDDIN NASUTION
NIM. 18 401 00246**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARRY
PADANGSIDIMPUAN
2023**



**PENERAPAN DENDA DALAM PERSPEKTIF
SYARIAH *COMPLAINCE* (STUDI
KASUS PT. BANK MUAMALAT
PADANGSIDIMPUAN)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Ilmu Perbankan Syariah*

Oleh:

**SYARIFUDDIN NASUTION
NIM. 18 401 00246**

PEMBIMBING I

**Nofinawati, S.E.I., M.A.
NIP.19821116 201101 2 003**

PEMBIMBING II

**Aliman Syahuri Zein, M.E.I.
NIDN.2028048201**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARRY
PADANGSIDIMPUAN
2023**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan H. Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5 Sitang, Padangsidimpuan 22733
Telepon (0634) 22080 Fax (0634) 24022

Hal : Lampiran Skripsi
dan SYARIFUDDIN NASUTION

Lampiran : 6 (enam) Eksemplar

Padangsidimpuan, Maret 2023

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di-

Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsian SYARIFUDDIN NASUTION yang berjudul "Penerapan Denda dalam Perspektif Syariah *Compliance* (Studi Kasus PT. Bank Muamalat Padangsidimpuan)". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqosyah.

Demikianlah kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terimakasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Nofinawati, S.F.I., M.A.
NIP.19821116 201101 2 003

PEMBIMBING II

Aliman Syahuri Zein, M.F.I.
NIDN.2028048201

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SYARIFUDDIN NASUTION
NIM : 18 401 00246
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Penerapan Denda dalam Perspektif Syariah *Compliance* (Studi Kasus PT. Bank Muamalat Padangsidempuan)

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 03 April 2023

Saya yang Menyatakan,



SYARIFUDDIN NASUTION

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademika Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : SYARIFUDDIN NASUTION
NIM : 18 401 00246
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **"Penerapan Denda dalam Perspektif Syariah *Complaine* (Studi Kasus PT. Bank Muamalat Padangsidempuan)"**.

Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan
Pada tanggal : April 2023
Yang menyatakan,




SYARIFUDDIN NASUTION



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidempuan 22733
Telepon.(0634) 22080 Faximile (0634) 24022

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQOSYAH SKRIPSI**

NAMA : SYARIFUDDIN NASUTION
NIM : 18 401 00246
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PROGRAM STUDI : PERBANKAN SYARIAH
JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN DENDA DALAM PERSPEKTIF SYARIAH
COMPLAINCE (STUDI KASUS PT. BANK MUAMALAT
INDONESIA PADANGSIDMPUAN)

Ketua

Nofinawati, SEI., M.A
NIDN. 2016118202

Sekretaris

Hamni Fadlilah Nasution, M. Pd
NIDN. 2017038301

Anggota

Nofinawati, SEI., M.A
NIDN. 2016118202

Hamni Fadlilah Nasution, M. Pd
NIDN. 2017038301

Zulaiha Matondang, M. Si
NIDN. 2017058302

Damri Batubara, M. A
NIDN. 2019108602

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Kamis/17 April 2023
Pukul : 09.00 WIB s/d Selesai
Hasil/Nilai : Lulus/ 71,25 (B)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5Sihitang, Padangsidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN DENDA DALAM PERSPEKTIF SYARIAH COMPLIANCE (STUDI KASUS PT. BANK MUAMALAT INDONESIA PADANGSIDIMPUAN)

NAMA : SYARIFUDDIN NASUTION
NIM : 18 401 00246

Telah dapat diterima untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar **Strijkana Elomumii (S.E)** dalam Bidang **Parthunkam Syariah**

Padangsidempuan, 20 Juni 2023
Dekan,

Dr. Darwis Harahap, S.H.L., M.Si
NIP. 19780818 200901 1 015

ABSTRAK

Nama : Syarifuddin Nasution
Nim : 18 401 00246
**Judul Skripsi : Penerapan Denda dalam Perspektif Syariah
Compliance (Studi Kasus PT. Bank Muamalat
Padangsidempuan)**

Adanya denda dapat menimbulkan kerugian bank, kerugian tersebut dapat mengganggu neraca bank sehingga mengurangi kemampuan aktivitya. Jika kerugian tersebut cukup besar, maka bukan tidak mungkin mengalami likuidasi. Jika denda tidak diterapkan nasabah akan seenaknya menunda pembayaran cicilan. Jika dana tidak kembali maka bank tidak dapat mengembalikan dana tersebut kembali ke masyarakat yang dimana hal ini dapat menghambat kinerja operasional bank. Oleh karena itu denda menjadi masalah bagi Bank Umum syariah di Indonesia khususnya Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan.

Teori yang digunakan adalah Hutang Piutang dalam Islam, Rukun dan Syarat Hutang Piutang, Denda dalam Perspektif Islam, Denda dalam Muamalah, Syarat penggunaan Hukuman Denda, Hal-hal yang dihatuhi denda, pembiayaan, Tujuan Pembiayaan Fungsi Pembiayaan, Prinsip Pembiayaan, Jenis-Jenis Pembiayaan, Pembiayaan bermasalah, Akad Pembiayaan Risiko Pembiayaan, Syariah *Compliance*, Operasional Bank Syariah.

Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif Deskriptif. Subjek penelitian ini yaitu tentang penerapan denda di Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan. Penelitian dilakukan pada tahun 2022. Adapun pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dengan penyelesaian masalah berdasarkan klasifikasi data, reduksi data, deskripsi data dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan penjelasan tersebut bahwasanya Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan telah menerapkan sanksi denda sesuai dengan tujuan *sharia compliance* yang terdapat pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*) yaitu pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan penerapan sanksi denda berdasarkan tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan pihak bank, meskipun begitu pihak bank berusaha untuk tidak melakukan sanksi denda dengan melihat faktor terjadinya pembiayaan bermasalah. Pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran sudah sesuai *sharia compliance* yaitu penyelesaian sanksi di Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan dilakukan dengan *follow up* pembiayaan, *restructuring* dan *rescheduling*, serta apabila tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah maka penyelesaian melalui Badan Arbitrase Syariah.

Kata Kunci : Denda, Syariah Compliance, dan Bank Syariah

KATA PENGANTAR



Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, puji syukur peneliti ucapkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan hidayah-Nya yang tiada henti sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul penelitian **“Penerapan Denda dalam Perspektif Syariah *Complaince* (Studi Kasus PT. Bank Muamalat Padangsidimpuan)”**. Serta tidak lupa juga shalawat dan salam senantiasa dicurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, seorang pemimpin umat yang patut dicontoh dan diteladani kepribadiannya yang senantiasa dinantikan syafaatnya di hari akhir.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, yaitu:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., Rektor UIN SYAHADA Padangsidimpuan serta Bapak Dr. Erawadi, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Dr. Anhar, M.A., selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. Darwis Harahap, S.HI., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN AYAHADA Padangsidempuan, Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E., M.Si., selaku wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Drs. H. Armyn Hasibuan, M.Ag., selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Ibu Dra. Replita, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Ibu Nofinawati, M.A., Selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidempuan Serta Bapak/Ibu Dosen dan juga *Staff* di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidempuan yang telah memberikan ilmu pengetahuan, dorongan dan masukan kepada peneliti dalam proses perkuliahan UIN SYAHADA Padangsidempuan.
4. Ibu Nofinawati, S.E.I., M.A selaku pembimbing I dan Bapak Aliman Syahuri Zein, M.E.I selaku pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan ilmu yang sangat berharga bagi peneliti dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Yusri Fahmi, M. Hum., selaku Kepala Perpustakaan dan pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak serta Ibu Dosen UIN SYAHADA Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan dan dorongan yang sangat

bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di UIN SYAHADA Padangsidempuan.

7. Teristimewa kepada kedua orangtua saya yaitu Ayahanda Alfian Nasution dan Ibunda Yusro Lubis tercinta yang telah menjadi orangtua terhebat yang telah memberikan curahan kasih sayang yang tiada hentinya. Memberikan dukungan, perhatian, materi demi kesuksesan studi sampai saat ini, dan doa-doa mulia yang selalu dipanjatkan untuk putrinya ini. Serta adik saya Mutiara Ramadani Nasution dan Usrial Abdillah Nasution yang selalu memberikan dukungan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga mereka selalu dalam lindungan Allah SWT. Aamiin
Ya Rabbal _Alamiin

8. Terima kasih kepada sahabat terbaik peneliti, Afrah Afifah, dan teman-teman di kelas Perbankan Syariah 6 serta seluruh teman-teman Seperjuangan Angkatan 2018 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan bantuan serta semangat kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan yang jauh lebih baik atas amal kebaikan yang telah diberikan kepada peneliti. Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT, karena atas karunian-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada diri peneliti. Peneliti juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga tidak menutup kemungkinan bila skripsi

ini masih banyak kekurangan. Akhir kata, dengan segala kerendahan hati peneliti mempersembahkan karya ini, semoga bermanfaat bagi pembaca dan peneliti.

Wassalamu 'alaikum Warahmatulahi Wabarakatuh.

Padangsidempuan, Februari 2023
Peneliti,

Syarifuddin Nasution
18 401 00246

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	‘a	‘	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	‘al	‘	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En ‘

و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..“..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	<i>Fathah</i>	A	A
—	<i>Kasrah</i>	I	I
—	<i>Dommah</i>	U	U

2. Vokal Rankap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasi gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
...ي	<i>fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
و.....	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

3. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...ا...ا...ا	fathah dan alif atau ya	-	a dan garis atas

كسرة...	Kasrah dan ya	-	i dan garis di bawah
ضم...	dommah dan wau	-	u dan garis di atas

C. Ta Mar butah

Transliterasinya untuk *ta mar butah* ada dua:

1. *Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dommah, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

D. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

F. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut

digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi ArabLatin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

DAFTAR ISI

HALAMAN

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI	
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI	
DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH	
PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	7
C. Batasan Istilah	7
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian	8
F. Kegunaan Penelitian	9
G. Sistematika Pembahasan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kajian Pustaka.....	11
1. Teori Hutang Piutang	11
2. Teori Denda Dalam Perspektif Islam.....	12
3. Teori Pembiayaan.....	16
4. Resiko Bank Syariah	28
5. Teori Syariah <i>Compliance</i>	30
6. Konsep Operasional Bank Syariah.....	32
7. FATWA DSN (Dewan Syariah Nasional) No. 3	33
B. Penelitian Terdahulu	35
BAB II METODOLOGI PENELITIAN	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	42
B. Jenis Penelitian	42
C. Subjek Penelitian.....	43
D. Sumber Data.....	43
E. Teknik Pengumpulan Data	44
F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data.....	45

G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	46
---	----

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	48
1. Profil Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan	48
2. Visi dan Misi Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan	50
3. Strktur Organisasi Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan	51
B. Aktivitas Usaha Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan	53
C. Hasil Analisis Data Penelitian.....	56
1. Produk Dikenai Denda pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan.....	56
2. Prosedur Penerapan Sanksi Denda pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan	61
3. Perhitungan Sanksi Denda pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan.....	69
4. Pengalokasian Sanksi Denda pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan.....	72
5. Penerapan Denda Produk Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan Berdasarkan Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000	73
D. Pembahasan Hasil Penelitian	80

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	88
B. Saran.....	89

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Penelitian Terdahulu.....	35
Tabel IV.1	Produk Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidimpuan	53
Tabel IV.2	Penyaluran Dana Bank Muamalat Indonesia Cabang Padang sidimpuan	56
Tabel IV.3	Plafon Pembiayaan dan Denda pada Bank Muamalat Indonesia	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar IV.1	Struktur Organisasi Kantor Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan.....	52
--------------------	---	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank merupakan lembaga keuangan yang sering digunakan dalam keseharian masyarakat. Indonesia mengenal dua jenis bank, yakni bank syariah dan bank konvensional. Perbankan pada saat ini, khususnya Bank umum merupakan inti sistem keuangan setiap negara. Bank memiliki usaha pokok berupa menghimpun dana dari pihak yang kelebihan dana untuk kemudian menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat yang kekurangan dana dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya menghimpun dana dalam bentuk simpanan sangat menentukan pertumbuhan suatu bank, sebab volume dana yang berhasil dihimpun atau disimpan tentunya akan menentukan pula volume dana yang dapat dikembangkan oleh bank tersebut dalam bentuk penanaman dana yang menghasilkan.

Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank Syariah memiliki fungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi dari pihak pemilik dana. Fungsi lain ialah menyalurkan dana kepada pihak lain yang membutuhkan dana dalam bentuk jual beli maupun kerja sama usaha.¹

Bank syariah didirikan dengan tujuan untuk mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya ke dalam

¹ Ismail, *Perbankan Syariah*,(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 32.

transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait. Prinsip utama yang diikuti oleh bank syariah yaitu larangan riba dalam berbagai bentuk transaksi, melakukan kegiatan usaha dan perdagangan berdasarkan perolehan yang sah dan memberikan zakat.²

Kehadiran bank syariah cukup mengembirakan dan tumbuh baik di Indonesia. Perbankan syariah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun bank syariah swasta, banyak beroperasi hampir diseluruh Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Syariah *compliance* merupakan bentuk kepatuhan perbankan syariah terhadap prinsip syariah. Syariah *compliance* merupakan bentuk penjabaran pertanggungjawaban perbankan syariah kepada Allah SWT sebagai pemilik utama sumber daya yang digunakan oleh perbankan syariah. Syariah *compliance* adalah prinsip yang membedakan antara bank syariah dan bank konvensional pada penerapan GCG, yang mana dalam konsep GCG yang dikeluarkan IFSB (*Islamic Financial Service Board*) yang sering disebut dengan Syariah *Governance*.

Syariah *compliance* menjadi bagian penting dalam mengetahui kinerja lembaga-lembaga syariah. Penelitian sebelumnya yang menemukan hubungan positif antara kinerja perusahaan ataupun perbankan dengan tata kelola perusahaan. Pada dasarnya, praktek perbankan syariah harus mengandung prinsip syariah. Sebagaimana dalam Peraturan Bank Indonesia No. 10/ 16/ PBI/ 2008 pada pasal 2 ayat 3 dijelaskan bahwa pemenuhan prinsip Syariah harus dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan pokok hukum Islam antara lain prinsip

²Miftahuddi, *Perbandingan Konsep Keuangan pada Bank Syariah dan Bank Konvensional*, (JEHSS, Vol. 2, No. 2, 2019) hlm. 213-228.

keadilan dan keseimbangan (*Adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*) dan universalisme (*Alamiyah*) serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim dan objek haram. Salah satunya nilai terpenting dalam prinsip syariah yang juga menjadi tujuan dari prinsip syariah (*Maqashid Syari 'ah*) yaitu, nilai *maslahah*. Dimana nilai *maslahah* yang berarti segala aktivitas operasi perusahaan harus memberi manfaat untuk semua pihak bukan hanya sepihak.

Bank Muamalat Indonesia merupakan Bank pertama yang menggunakan prinsip Syariah dalam operasionalnya, sampai saat ini sudah banyak Cabang-cabang PT. Bank Muamalat Indonesia yang tersebar diseluruh Indonesia, salah satunya adalah PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Padangsidempuan yang menjadi objek penelitian saat ini.

PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Padang Sidempuan merupakan bank yang melakukan kegiatan usaha melalui penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Namun adakalanya dalam menjalankan transaksi syariah para pihak dihadapkan pada sejumlah resiko yang bisa menyebabkan terjadinya kerugian. Risiko tersebut diantaranya disebabkan oleh adanya wanprestasi atau kelalaian nasabah dengan menunda-nunda pembayaran hal ini tentunya sangat kontradiktif dengan syariah Islam yang sangat melindungi kepentingan semua pihak yang bertransaksi, baik lembaga keuangan syariah maupun nasabah, sehingga tidak boleh ada satu pihak yang dirugikan hak-haknya.

Dampak dari pembiayaan bermasalah terhadap bank diantaranya likuiditas yang merupakan nafas kehidupan bagi setiap bank, jika hutang meningkat bank

perlu mengusahakan untuk meningkatkan sisi aktiva lancar antara lain dengan meningkatkan kas melalui penerimaan pembiayaan yang jatuh tempo. Dampak lainnya berpengaruh terhadap rentabilitas, yaitu bagi hasil.³ Jika pembiayaan lancar, maka Bank akan memperoleh penghasilan dengan lancar pula. Sebuah Bank menyalurkan pembiayaan karena pembiayaan tersebut berjalan dengan lancar, nasabah mematuhi apa yang telah disepakati dalam perjanjian dan harus membayar lunas bilamana jatuh tempo. Akan tetapi, bisa terjadi dalam jangka waktu pembiayaan nasabah mengalami kesulitan dalam pembiayaan yang berakibat kerugian Bank syariah.

Adanya denda dapat menimbulkan kerugian bank, kerugian tersebut dapat mengganggu neraca bank sehingga mengurangi kemampuan aktivitya. Jika kerugian tersebut cukup besar, maka bukan tidak mungkin mengalami likuidasi. Jika denda tidak diterapkan nasabah akan seenaknya menunda pembayaran cicilan. Jika dana tidak kembali maka bank tidak dapat mengembalikan dana tersebut kembali ke masyarakat yang dimana hal ini dapat menghambat kinerja operasional bank. Maka daripada itu diterapkan sanksi denda sesuai dengan fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang sanksi atas nasabah yang menunda-nunda pembiayaan sudah tepat waktu.

Penelitian ini berfokus pada akad *murabahah* dan *musyarakah* yang sering digunakan dalam pembiayaan. Hal ini sebagaimana berdasarkan observasi dan wawancara, bahwa jenis akad *murabahah* dan *musyarakah* banyak diminati oleh nasabah dengan berbagai macam alasan kebutuhan masing-masing.

³<https://www.zainalmutakin.com/2015/02/dampak-pembiayaan-bermasalah.html?m=1> di Akses Juli 2022.

Berdasarkan observasi dan wawancara bahwa prosedur penerapan denda di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Padang Sidempuan dilakukan apabila telah melewati batas jatuh tempo dan dalam penerapan denda tersebut apabila nasabah telah melewati batas jatuh tempo yang diberlakukan oleh pihak bank maka dilakukan tarif pembayaran denda dimana nominal yang ditentukan untuk nasabah dari pihak bank tergantung pembiayaan yang dilakukan nasabah.⁴ Apabila nasabah melakukan pembiayaan dibawah Rp. 2.000.000 maka denda yang diberikan sebesar Rp. 50.000 per bulan, kemudian apabila pembiayaan di atas Rp. 2.000.000 maka nasabah membayar sebesar Rp. 100.000 per bulan. Dari hasil denda nasabah tersebut disalurkan kepada lembaga ZIS.

Untuk menghindari kerugian, di awal kontrak Bank Muamalat Indonesia telah memperhitungkan besaran margin yang akan diperoleh oleh bank sehingga jumlah dari margin tersebut dapat menutupi beberapa biaya seperti penagihan dan operasional tambahan yang akan dialami oleh bank jikalau nanti nasabah lalai atau terlambat dalam membayar cicilannya.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Rahmat Ilyas dalam jurnal penelitian yang berjudul konsep pembiayaan dalam perbankan syariah dengan hasil penelitian yaitu dalam pelaksanaan bank syariah harus memenuhi dua aspek yang sangat penting, diantaranya: aspek syar'i, dimana dalam setiap realisasi pembiayaan kepada para nasabah harus tetap berpedoman pada prinsip syariat Islam, selanjutnya aspek ekonomi, yaitu tetap mempertimbangkan perolehan keuntungan bagi bank syariah maupun bagi nasabah bank syariah.

⁴Observasi dan wawancara dengan Ibu Hanifah selaku *Marketing* di bank Muamalat cabang Padang Sidempuan pada tanggal 28 Juli 2022.

Penerapan denda berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh beberapa penelitian yang mengkaji Penerapan Denda Murabahah Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional DSN/MUI (Studi Di PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padang sidempuan) sebelumnya diantaranya dalam penelitian menyimpulkan bahwa Teknis perhitungan denda murabahah pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Padang sidempuan menggunakan sistem tiring atau range. Dimana denda murabahah telah ditetapkan sesuai dengan dana pembiayaan yang diinginkan oleh nasabah. Dalam penerapan denda murabahah PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padang sidempuan telah sesuai dengan berdasarkan kepada kedua Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI.⁵

Penelitian yang dilakukan putranto Sigit dkk dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa Implementasi Denda Pada Akad Murabahah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah Di BMT Purwakarta Amanah Sejahtera (PAS) menyatakan bahwa sistem denda pada produk pembiayaan syariah di BMT PAS yaitu dengan cara memberi kebijakan kepada anggota yang terkena *force majeure* dengan cara membebaskan dalam membayar angsuran pembiayaannya. Jika ditemukan kondisi ekonomi⁶.

Sehingga dampak pembiayaan bermasalah bagi nasabah diantaranya penyediaan dana, yang dimana dana yang tersedia menjadi menurun dengan kata lain peluang bagi nasabah lain untuk memperoleh pembiayaan jadi menurun.

⁵ Fadli, "Penerapan Denda Murabahah Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Dsn/Mui (Studi Di PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan)" *jurnal ilmiah syariah*, Vol. 16, No.2, Desember 2017.

⁶ Putranto sigit dan Ahmad Saepuddin, "Implementasi Denda Pada Akad Murabahah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah Di BMT Purwakarta Amanah Sejahtera (PAS)" *jurnal sties purwwakatra*, Vol. 5, No.1, Juni 2021

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Penerapan Denda Dalam Perspektif Syariah *Compliance* (Studi Kasus PT. Bank Muamalat Cabang Padangsidempuan).”**

B. Batasan Masalah

Digunakan untuk menghindari adanya pelebaran pokok permasalahan agar penelitian lebih terarah, maka permasalahan dibatasi pada Penerapan denda pembiayaan pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Padangsidempuan.

C. Batasan istilah

Dilihat dari identifikasi masalah di atas, agar penelitian ini relevan dan dapat dipahami, perlu dilakukan pembatasan istilah agar tidak terjadi kesalahan dalam menginterpretasikan topik penelitian. Karena itu, peneliti memberikan batasan dengan kata kunci yang berkaitan dalam penelitian ini:

1. Penerapan

Suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.

2. Denda

Hukuman berupa membayar sejumlah uang apabila lalai dalam membayar kewajibannya.

3. *Compliance*

Compliance atau dapat diartikan juga kepatuhan Keinginan adalah upaya perusahaan sosial untuk mematuhi hukum, prosedur, dan standar yang ada. Kepatuhan terhadap aturan ini sangat penting bagi perusahaan sosial karena:

- a. Mendukung manajemen risiko untuk bisnis sosial.
- b. Membangun kepercayaan pada semua pemangku kepentingan karena perusahaan sosial mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku.
- c. Menunjukkan kredibilitas perusahaan sosial.
- d. Kepatuhan bersifat wajib, jadi hal tersebut harus dilakukan, yang berarti sanksi atau hukuman akan dijatuhkan.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan denda pembiayaan syariah compliance PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Padangsidempuan?
2. Bagaimana perspektif syariah compliance terhadap penerapan denda pada Bank Muamalat cabang Padang Sidempuan?

E. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, dapat disimpulkan tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penerapan denda syariah *compliance* pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Padangsidempuan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimana perspektif syariah *compliance* terhadap penerapan denda pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Padang sidempuan.

F. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Bagi Peneliti

Penelitian ini digunakan untuk meningkatkan motivasi penulis dalam memperoleh ilmu pengetahuan, pengalaman serta wawasan dalam menerapkan teori-teori yang telah dipelajari selama dibangku perkuliahan dan untuk melengkapi persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan jenjang sarjana (S1) pada Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

2. Kegunaan Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan memberikan sumbangan berupa ilmu pengetahuan dan pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan ekonomi Islam, khususnya tentang pembayaran angsuran pembiayaan tepat waktu, sebab jika tidak tepat waktu akan berdampak mekanismenya.

3. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Lembaga Keuangan Syariah khususnya PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Padangsidimpuan.

Sebagai bahan masukan atau pertimbangan oleh perusahaan perbankan syariah khususnya PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Padangsidimpuan dalam penerapan denda dalam perspektif islam.

- b. Bagi Kampus Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

Sebagai bahan Informasi serta sebagai tambahan pengetahuan bagi pembaca atau mahasiswa yang memerlukan informasi mengenai penerapan denda dalam perspektif islam.

G. Sistematika Pembahasan

BAB I Pendahuluan yang terdiri latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori yang terdiri landasan Teori Hutang Piutang Islam, Teori Denda dalam Perspektif Islam, Teori Pembiayaan, Risiko Bank Syariah, Teori Syariah *Compliance*, Konsep Operasional Bank Syariah serta penelitian terdahulu dan kerangka fikir.

BAB III Metode Penelitian : yang terdiri dari waktu dan lokasi penelitian, jenis penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik analisis data, dan penjamin keabsaan data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan : Hasil penelitian yang berisi tentang paparan data dan temuan penelitian.

BAB V : Peneliti akan menuliskan kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Pustaka

1. Teori Hutang Piutang Islam

a. Pengertian Hutang Piutang

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hutang piutang adalah uang yang dipinjam dari orang lain dan yang dipinjamkan kepada orang lain. Dalam Islam, hutang piutang dikenal dengan istilah *al-Qardh*.⁷

Secara bahasa *al-qardh* berarti *al-qat'u* (potongan), sebab pemilik memberikan potongan atau sebagian dari hartanya untuk diserahkan kepada pengusaha agar hartanya diperdagangkan, dan pengusaha tersebut akan memberikan laba yang diperoleh sesuai dengan kesepakatan. *Al-Qardh* menurut istilah para ulama sebagai berikut:

- 1) Menurut *fuqaha*, *qardh* adalah perjanjian antara dua orang saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan keuntungannya, seperti seperempat, setengah atau sepertiga sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan bersama.
- 2) Menurut Hanafiyah, *qardh* adalah kesepakatan kedua pihak yang melakukan perjanjian kerjasama dalam keuntungan, sebab harta

⁷Abu Azam AL Hadi, *Fikih Muamalat Kontemporer* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017). hlm. 122.

tersebut diserahkan kepada pihak lain dan yang lainnya memiliki jasa untuk mengelola harta tersebut.⁸

- 3) Menurut Malikiyah, *qardh* adalah perjanjian yang mewakilkan kepada orang lain, karena pemilik harta menyerahkan hartanya kepada orang lain untuk diperdagangkan dengan ketentuan pembagian hasil.
- 4) Menurut Syafi'iyah, *al-qardh* adalah perjanjian dengan ketentuan seseorang menyerahkan kepada orang lain untuk diperdagangkan.
- 5) Menurut Hambaliah, *qardh* adalah pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ketentuan yang ditetapkan, kepada orang yang berdagang dengan bagi hasil yang ditentukan.

Dari beberapa penjelasan diatas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa *al-qardh* adalah suatu jenis pinjaman produk pembiayaan, pemilik harta menyerahkan hartanya (saham) kepada pengusaha untuk diperdagangkan dengan modal yang sudah ditetapkan, dan laba bagi dibagi di antara keduanya berdasarkan persyaratan yang disepakati.

2. Teori Denda dalam Perspektif Islam

a. Pengertian Denda

Islam mengajarkan akan pentingnya syarat dan rukun dalam menjalankan sebuah aktifitas keagamaan. Salah satunya memperhatikan tentang syarat yang harus dipenuhi dalam menetapkan denda. Munculnya denda dari adanya keterlambatan pembayaran yang akan berdampak pada

⁸*Ibid*, hlm. 123.

kerugian mekanisme keuangan. Denda keterlambatan ini dimaksudkan sebagai sanksi atau hukuman, supaya tidak mengulangi perbuatan melanggar aturan kembali.⁹

Istilah Arab yang digunakan untuk denda adalah *gharamah*. Sedangkan dalam bahasa Indonesia denda adalah hukuman berupa uang yang harus dibayarkan karena melanggar aturan peraturan atau undang-undang, hukuman yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang. Istilah untuk hukuman atas pelanggaran-pelanggaran yang hukumannya belum diterapkan oleh *syara'* disebut *ta'zir*.

b. Denda Dalam Muamalah

Lembaga keuangan syariah khususnya perbankan syariah perihal sanksi denda yang diatur oleh DSN MUI dalam fatwanya dan OJK dalam standarnya. Sanksi denda hanya boleh diterapkan bagi nasabah yang mampu, namun dengan sengaja menunda pembayaran kewajibannya. Artinya: “Dari Abu Hurairah radliallah’anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: “Menunda membayar hutang bagi orang kaya/mampu untuk membayar adalah kezhaliman. (HR Bukhari)”. Dalil di atas adalah salah satu bentuk acuan ulama Fatwa DSN-MUI dalam melakukan peraturan adanya denda.

c. Syarat Penggunaan Hukuman Denda

Denda keterlambatan ini dimaksudkan sebagai sanksi atau hukuman, supaya tidak mengulangi perbuatan melanggar aturan kembali.

⁹Fathul Amindin Aziz, *Hukum Denda dalam Keuangan Publik Islam di Indonesia*, di akses 29 Juli 2022 pukul 14.15 WIB.

Dalam kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, sanksi dapat diberikan kepada orang yang inkar janji, dan ketentuan seseorang disebut inkar janji dijelaskan dalam Pasal 36 yang menyebutkan bahwa: “Pihak dapat dianggap melakukan inkar janji, apabila karena kesalahannya”

- 1) Tidak melakukan apa yang dijanjikannya untuk melakukannya.
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- 3) Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat.
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Sedangkan mengenai jenis sanksinya disebutkan dalam pasal 38, yaitu pihak dalam akad melakukan inkar janji dapat dijatuhkan sanksi:

- 1) Membayar ganti rugi
- 2) Pembatalan akad
- 3) Peralihan risiko
- 4) Denda, dan atau
- 5) Membayar biaya perkara.¹⁰

Pelanggaran yang dapat dihukum dengan *ta'zir* adalah pelanggaran yang mengganggu dan mengusik kedamaian hidup harta orang atau masyarakat. *Ta'zir* dapat diberikan berupa denda, berupa pukulan seperti cambukan namun tidak boleh sampai melukai dan menyakiti dan

¹⁰Mahkamah Agung, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Bandung: 2008), hlm. 19-20.

peringatan-peringatan lainnya. Karena hukum menyakiti orang lain dalam Islam adalah dilarang.

Hukuman *ta'zir* haruslah bersifat mendidik dan membuat jera. Sedangkan mengenai penggunaan hukuman denda, sebagian *fuqaha* dari kelompok yang membolehkan penggunaannya, mereka mensyaratkan hukuman denda harus bersifat ancaman, yaitu dengan cara menarik uang terpidana dan menahan darinya sampai keadaan pelaku menjadi baik. Jika sudah menjadi baik, hartanya dikembalikan kepadanya, namun jika tidak menjadi baik, hartanya di infakkan untuk jalan kebaikan. Seorang hakim boleh menetapkan hukuman denda terhadap suatu tindak pidana *ta'zir*, apabila menurut pertimbangannya hukuman denda itulah yang tepat diterapkan pada pelaku pidana.

Menurut mereka, dalam jarimah *ta'zir* seorang hakim harus senantiasa berupaya agar hukuman yang ia terapkan benar-benar dapat menghentikan seseorang melakukan tindak pidana. Oleh sebab itu menentukan hukuman, seorang hakim harus benar-benar mengetahui pribadi terpidana, serta seluruh lingkungan yang mengitarinya, sehingga dengan tepat ia dapat menetapkan hukumannya. Jika seorang hakim menganggap bahwa hukuman itu lebih tepat dan dapat mencapai tujuan hukuman yang dikehendaki oleh *syara'*, maka boleh dilaksanakan.¹¹

¹¹Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam, Cet VI*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), hlm. 1175 -1176.

d. Hal – Hal yang Bisa Dijatuhi Denda

Suatu hal yang disepakati oleh fuqaha bahwa hukum Islam menghukum tindak pidana *ta'zir* dengan denda. Contohnya adalah sebagai berikut:

- 1) Pencuri buah yang masih tergantung dipohonnya dijatuhi hukuman denda dua kali lipat dari harga buah yang dicuri.
- 2) Hukuman bagi orang yang menyembunyikan barang yang hilang adalah dua kali lipat dari nilainya.
- 3) Hukuman bagi orang yang enggan menunaikan zakat adalah dengan mengambil secara paksa setengah kekayaannya. Fuqaha pendukung hukuman denda menetapkan bahwa hukuman denda hanya dapat dijatuhkan pada tindak pidana ringan.

3. Teori Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan aktivitas yang sangat penting karena dengan pembiayaan akan diperoleh sumber pendapatan utama dan menjadi penunjang kelangusgan usaha Bank. Sebaliknya, bila pengololaannya tidak baik akan menimbulkan permasalahan dan berhentinya usaha Bank. Pembiayaan dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti Bank Syariah kepada nasabah. Pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik

dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain. Sedangkan menurut UU No.15 tahun 1998 tentang Perbankan mendefinisikan pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

b. Tujuan Pembiayaan

Secara umum, tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro, pembiayaan bertujuan untuk:

- 1) Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi. Dengan demikian, dapat meningkatkan taraf ekonominya.¹²
- 2) Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melakukan aktivitas pembiayaan. Pihak yang surplus dana menyalurkan kepada pihak minus dana, sehingga dapat tergulirkan.

¹²Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syariah* Jilid 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 109.

- 3) Meningkatkan produktivitas, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha agar mampu meningkatkan daya produksinya. Sebab upaya produksi tidak akan dapat jalan tanpa adanya dana.
- 4) Membuka lapangan kerja baru, artinya dengan dibukanya sektor sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti menambah atau membuka lapangan kerja baru.
- 5) Terjadi distribusi pendapatan, artinya masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya. Penghasilan merupakan bagian dari pendapatan masyarakat. Jika ini terjadi maka akan terdistribusi pendapatan.

Adapun secara mikro, pembiayaan diberikan dalam rangka untuk:

- 1) Upaya untuk mengoptimalkan laba, artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha menginginkan mampu mencapai laba maksimal. Untuk dapat menghasilkan laba maksimal maka mereka perlu dukungan dana yang cukup.
- 2) Upaya untuk meminimalkan risiko, artinya usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan risiko yang mungkin timbul. Risiko

- kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan.
- 3) Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukang mixing antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal. Jika, sumber daya alam dan sumber daya manusianya ada, dan sumber daya modal tidak ada. Maka dipastikan diperlukan pembiayaan. Dengan demikian, pembiayaan pada dasarnya dapat meningkatkan daya guna sumber-sumber daya ekonomi.
 - 4) Penyaluran kelebihan dana, artinya dalam kehidupan masyarakat ini ada pihak yang memiliki kelebihan sementara ada pihak yang kekurangan. Dalam kaitannya dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dana penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan dana dari pihak yang kelebihan (*surplus*) kepada pihak yang kekurangan (minus) dana.

c. Fungsi Pembiayaan

Ada beberapa fungsi dari pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada masyarakat penerima, diantaranya:¹³

1) Meningkatkan Daya Guna Uang

Para penabung menyimpan uangnya dalam bank dalam bentuk *giro*, tabungan, dan *deposito*. Uang tersebut dalam persentase tertentu

¹³Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakaerta: Rajawali Pers, 2014), hlm 304.

ditingkatkan kegunaannya oleh bank guna suatu usaha peningkatan produktivitas.

2) Meningkatkan Daya Guna Barang

a) Produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga *utility* dari bahan tersebut meningkat, misalnya peningkatan *utility* dari padi menjadi beras.

b) Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaannya kurang ke tempat yang lebih bermanfaat.

3) Meningkatkan Peredaran Uang

Pembiayaan disalurkan melalui rekening-rekening koran pengusahanya menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, *giro*, *wesel*, *promes*, dan sebagainya. Hal ini selaras dengan pengertian bank selaku *money creator*. Penciptaan uang itu selain dengan cara substitusi; penukaran uang kartal dengan uang giral, maka ada juga *exchange of claim*, yaitu bank memberikan pembiayaan dalam bentuk uang giral.

4) Sebagai jembatan untuk meningkatkan Pendapatan Nasional Para usahawan yang memperoleh pembiayaan tentu saja berusaha untuk meningkatkan usahanya. Peningkatan usahanya berarti peningkatan profit. Bila keuntungan ini secara kumulatif dikembangkan lagi dalam arti kata dikembalikan lagi kedalam struktur permodalan, maka

peningkatan akan berlangsung secara terus – menerus. Dengan earnings (pendapatan yang terus meningkat) berarti pajak perusahaan akan terus bertambah Di lain pihak pembiayaan yang disalurkan untuk merangsang pertumbuhan kegiatan ekspor akan menghasilkan pertumbuhan devisa negara.

Disamping itu, makin efektifnya kegiatan swasembada kebutuhan-kebutuhan pokok berarti akan dihemat devisa keuangan negara, akan dapat diarahkan pada usaha-usaha kesejahteraan ataupun kesektor sektor lain yang lebih berguna.

d. Jenis-jenis Pembiayaan

1) Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang dipakai untuk kebutuhan konsumsi misalnya pembiayaan mobil, motor, rumah, untuk biaya sekolah dan sebagainya.

2) Pembiayaan Produktif

Pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang digunakan untuk mendanai usaha produktif atau operasional perusahaan, baik itu untuk ekspansi operasional perusahaan, baik itu untuk ekspansi kapasitas perusahaan ataupun untuk menjaga *cash flow* perusahaan selama periode tertentu, dan menjaga kelangsungan modal kerja perusahaan. Pembiayaan ini dibagi menjadi dua, yaitu:

- a) Pembiayaan Investasi, yaitu pembiayaan untuk pengadaan sarana/alat produksi, misalnya untuk pembelian mesin produksi, untuk membangun gedung/pabrik baru.
 - b) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk pengadaan bahan baku atau barang yang diperdagangkan. Modal kerja adalah modal yang dipakai perusahaan dalam jangka pendek, misalnya diperusahaan dagang dapat berupa persediaan dagang, perusahaan industri dapat berupa pembelian barang baku, untuk menggaji karyawan ataupun menjaga *cash flow* dalam satu periode karena ada ekspansi wilayah usaha sehingga diperlukan kesediaan cashh karena penjualan dilakukan secara non tunai dan lainnya.
- e. Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan kuantitas dinilai dari jumlah dan tingkat pertumbuhan pinjaman. Kualitas pembiayaan dapat dikur dari jumlah dan bagian pembiayaan bermasalah. *Non Performing Financing (NPF)*.¹⁴ Jumlah pembiayaan bermasalah adalah salah satu topik masalah dalam Bank. Dari aspek pengelolaan Bank, NPF adalah salah satu indikator yang menunjukkan kesehatan Bank dan menggambarkan seberapa baik manajer menjalankan sistem pembiayaan. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah adalah:

¹⁴Shinta and Chandra, *Bank Efficiency Non Performing Financing (NPF) In the Indonesia Islamic Banks, Asian Journal of Economic Modelling*, 2015, di akses 28 Juli 2022.

1) Yang berasal dari nasabah:

- a) Nasabah menyalahgunakan pembiayaan yang diperolehnya.
- b) Nasabah kurang mampu mengelola usahanya.
- c) Nasabah beritikad kurang baik.

2) Yang berasal dari Bank.

- a) Kualitas pejabat yang tidak profesional.
- b) Persaingan antar Bank sehingga timbul persaingan tidak sehat.
- c) Hubungan ke dalam atau koneksi yang tidak wajar.
- d) Pengawasan yang lemah.

Hampir setiap Bank mengalami pembiayaan bermasalah alias nasabah tidak mampu lagi untuk melunasi pembiayaannya.

Pembiayaan bermasalah suatu fasilitas pembiayaan disebabkan oleh dua faktor yaitu:

(1) Dari pihak perbankan

Dalam ini pihak analisis pembiayaan kurang teliti baik dalam mengecek kebenaran dan keaslian dokumen maupun salah dalam melakukan perhitungan dengan rasio-rasio yang ada. Akibatnya apa yang seharusnya terjadi, tidak diprediksi sebelumnya. Kemacetan suatu pembiayaan dapat pula terjadi akibat kolusi dari pihak analisa pembiayaan dengan pihak debitur sehingga dalam analisisnya dilakukan secara tidak obyektif.

(2) Dari pihak nasabah

Pembiayaan bermasalah yang disebabkan oleh nasabah diakibatkan dua hal yaitu:¹⁵

(a) Adanya unsur kesengajaan.

Artinya nasabah sengaja tidak mau membayar kewajibannya kepada Bank sehingga pembiayaan yang diberikan dengan sendiri bermasalah.

(b) Adanya unsur tidak sengaja

Artinya nasabah memiliki kemauan untuk membayar akan tetapi tidak mampu dikarenakan usaha dibiayai terkenda musibah misalnya banjir atau kebakaran.

f. Akad Pembiayaan

1) Akad Murabahah

Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam murabahah penjual harus memberitahu harga pokok produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahan, misalnya, si Fulan membeli unta 30 dinar, maka ketika ia menawarkan untanya, ia mengatakan “saya menjual unta ini 50 dinar, saya mengambil keuntungan 20 dinar”.

Rukun dan syarat murabahah adalah sebagai berikut:

Pihak yang berakad (*ba'i dan musytari*)

¹⁵Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit: Tinjauan Yuridis* (Jakarta: Djambatan, 1996), hlm. 132.

a) Cakap menurut hukum

b) Tidak terpaksa

Barang/Objek (*mabi*)

a) Barang tidak dilarang oleh syara

b) Penyerahan barang dapat dilakukan

c) Hak milih penuh yang berakad

Harga (*tsaman*)

a) Memberi tahu harga pokok

b) Keuntungan yang telah disepakati.

Ijab Kabul (*sighat*)

a) Harus jelas

b) Harga dan barang yang disebutkan harus seimbang

c) Tidak diabatasi oleh waktu.

2) Akad Musyarakah

Musyarakah merupakan suatu kerjasama bagi hasil antara dua orang atau lebih yang bersama-sama menyediakan masing-masing bagian modalnya untuk usaha tertentu, keuntungan dibagi sesuai bersama.

Adapun kesepakatan rukun dan syarat musyarakah yaitu:

a) Pemodal

b) Pengelola

c) Modal

d) Nisbah keuntungan

e) *Sighat* atau akad

Sedangkan syarat dalam akad musyarakah yaitu:

- a) Pemodal dan pengelola merupakan orang yang cakap hukum.
- b) Shighat penawaran dan penerimaan (ijab dan qabul) harus diucapkan oleh kedua belah pihak guna menunjukkan kemauan mereka untuk menyempurnakan kontrak.
- c) Modal harus berbentuk uang tunai yang jelas jumlahnya.

3) Musyarakah *Mutanaqisah*

Musyarakah *mutanaqisah* berasal dari dua kata musyarakah dan *mutanaqisah*. Secara bahasa musyarakah berasal dari kata *syaraka* (*syaraka-yusyirku-syarkan-syarikan-syirkatan syirkah*) yang berarti bekerja sama, berkongsi, berserikat atau bermitra (*coopertion, partership*). Musyarakah adalah kerjasama antara kedua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing pihak memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. *Mutanaqisah* (*taanaqisha-yatanaqisu tanaqishan mutanaqishun*) berarti mengurangi secara bertahap (*to dimish*).¹⁶ Jadi musyarakah *mutanaqisah* merupakan suatu akad kemitraan atau kerjasama untuk memiliki barang secara bersama-sama dimana kepemilikan salah satu pihak akan berkurang dan pindah kepada rekanannya secara bertahap sampai menjadi utuh dimiliki satu pihak.

¹⁶Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Ekonesia, 20014), hlm. 67.

Musyarakah mutanaqisah (*decreasing participation*) adalah nasabah dan Bank berkongsi dalam pengadaan suatu barang (biasanya rumah atau kendaraan) yang kepemilikannya bersama dimana semula kepemilikan Bank lebih besar dari nasabah lama-kelamaan pemilikan Bank akan berkurang dan nasabah akan bertambah atau disebut juga perkongsian yang mengecil. Implementasi dalam operasional perbankan syariah adalah merupakan kerjasama antara Bank syariah dengan nasabah untuk pengadaan atau pembelian suatu barang (benda) dimana aset barang tersebut jadi milik bersama.

Adapun besaran kepemilikan dapat ditentukan sesuai dengan sejumlah modal atau dana yang disertakan dalam bentuk kerjasama tersebut. Selanjutnya nasabah akan membayar (mengangsur) sejumlah modal atau dana yang dimiliki oleh Bank syariah.

Perpindahan kepemilikan dari porsi Bank syariah kepada nasabah seorang dengan bertambahnya jumlah modal usaha nasabah dari pertambahan angsuran yang dilakukan nasabah. Hingga angsuran berakhir berarti kepemilikan suatu barang atau benda tersebut sepenuhnya menjadi milik nasabah. Penurunan porsi kepemilikan Bank syariah terhadap barang atau benda berkurang secara proposional sesuai dengan besarnya angsuran. Selain sejumlah angsuran yang harus dilakukan nasabah untuk mengambil alih kepemilikan, nasabah harus membayar sejumlah sewa kepada Bank syariah hingga berakhirnya batas kepemilikan Bank syariah. Pembiayaan sewa dilakukan

bersamaan dengan pembayaran angsuran. Pembayaran angsuran merupakan bentuk pengambilalihan porsi kepemilikan Bank syariah. Sedangkan pembayaran sewa adalah bentuk keuntungan (*fee*) bagi Bank syariah atas kepemilikannya terhadap aset tersebut. Pembayaran sewa merupakan bentuk kompensasi kepemilikan dan kompensasi jasa Bank syariah.

4) Akad *Mudharabah*

Mudharabah merupakan akad kerja sama antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*). Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam akad, apabila kerugian diakibatkan kelalaian pengelola, maka si pengelola lah yang bertanggung jawab Rukun dan Syarat *Mudharabah*.

- a) Pelaku (pemilik modal maupun pengelola usaha).
- b) Objek *Mudharabah* (modal dan kerja)
- c) Persetujuan kedua belah pihak (*ijab dan qabul*)
- d) Nisbah (bagi hasil).¹⁷

4. Risiko Bank Syariah

Sebagai sebuah entitas bisnis, dalam kegiatan usahanya Bank menghadapi risiko yang memiliki potensi mendatangkan kerugian. Risiko-risiko yang memiliki potensi mendatangkan kerugian. Risiko ini tidaklah bisa selalu dihindari tetapi harus dikelola dengan baik tanpa harus mengurangi

¹⁷Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm 194.

hasil yang harus dicapai.¹⁸ Risiko dalam bidang perbankan merupakan suatu kejadian potensial baik yang dapat diperkirakan (*anticapated*) maupun tidak dapat diperkirakan (*unanticapeted*) yang berdampak negatif pada pendapatan maupun permodalan Bank. Secara spesifik risiko-risiko yang dihadapi oleh bank syariah meliputi risiko likuiditas, risiko modal, dan risiko pembiayaan.

a. Risiko likuiditas

Risiko likuiditas, risiko yang timbul karena bank tidak mampu mencairkan asetnya atau memperoleh pendanaan dari sumber dana lain. Bank sebagai lembaga intermediasi menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk kredit/pembiayaan. Dana yang ihimpun pada umumnya adalah dana jangka pendek yang sewaktu-waktu dapat ditarik oleh pemiliknya. Maka bank harus selalu menyediakan ketersediaan dana cash untuk kebutuhan likuiditas. Bila ketersediaan terganggu maka akan menimbulkan risiko yang lebih besar lagi dan bisa menjadi risiko sistematis.

b. Risiko Modal (*Capital Risk*)

Unsur lain dari risiko yang berhubungan dengan perbankan adalah risiko modal (*capital risk*) yang merefleksikan tingkat *leverage* yang dipakai oleh bank. Salah satu fungsi modal adalah melindungi para penyimpan dana terhadap kerugian yang terjadi pada bank. Jumlah modal yang dibutuhkan untuk melindungi para penyimpan dana berhubungan dengan kualitas dan risiko dari aset bank.

¹⁸Khamim, *Manajemen Risiko Bank Syariah*, <http://khamim-ekonomiislam> diakses 27 Juli 2022.

5. Teori Syariah *Compliance*

a. Pengertian Syariah *Compliance* (Kepatuhan Syariah)

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, artinya Bank dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam khususnya menyangkut tata-cara bermuamalat secara Islam. Bank Umum Syariah sebagai salah satu lembaga keuangan syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya harus mengacu pada prinsip-prinsip syariah.¹⁹ Pemenuhan terhadap nilai-nilai syariah (*shariah compliance*) menjadi aspek yang membedakan sistem konvensional dan syariah. Jadi, kesimpulan dari penulis, syariah compliance adalah aturan yang berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah, terhindar dari adanya unsur maghrib (maisir, gharar dan riba.) Bank menjalankan bisnis berbasis pada keuntungan yang halal. Halal secara bahasa artinya adalah diperbolehkan oleh syara' atau kebalikan dari haram. Sebagai lembaga keuangan yang melekat kepadanya nama syariah sudah semestinya dalam operasionalnya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah atau prinsip-prinsip syariah.

Prinsip tersebut adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Bank syariah harus menerapkan prinsip-prinsip tersebut sehingga dapat menjalankan bisnis berbasis pada keuntungan yang halal. Pihak yang mengawasi penerapan

¹⁹Muhammad Syafei, *Bank Syariah Bagi Banker dan Praktisi Keuangan* (Jakarta: Tazkia Institute, 1992), hlm. 12.

prinsip tersebut adalah Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS berperan dalam mengawal dan memastikan bank syariah menjalankan bisnis pada keuntungan yang halal. Apabila terdapat suatu transaksi yang diragukan kehalalannya, maka manajemen bank syariah meminta pendapat kepada DPS. DPS kemudian melakukan rapat untuk membahas dan memutuskan status hukum transaksi tersebut. Dalam hal ini bank syariah wajib mengikuti pendapat yang dikeluarkan oleh DPS.²⁰

Bank mengelola zakat, infaq dan shadaqah sesuai ketentuan syar'i Zakat adalah suatu bagian tertentu dari harta yang telah mencapai nishab yang wajib dikeluarkan pada waktu tertentu dan diberikan kepada pihak yang telah ditentukan syara'. Sedangkan, infak adalah pemberian harta kepada orang lain karena membutuhkan bantuan ataupun tidak membutuhkannya. Adapun, shadaqah adalah suatu pemberian dengan mengharap balasan atau pahala dari Allah SWT.

Salah satu di antara yang membedakan antara bank syariah dengan bank konvensional adalah kewajibannya untuk mengelola zakat. Bentuk kewajiban tersebut adalah dengan membayar zakat, menghimpun zakat, mencatatnya dalam sistem administrasi yang baik dan mendistribusikannya. Selain mengelola zakat, bank syariah pun wajib mengelola infak dan sedekah. Ini merupakan fungsi dan peran yang melekat pada bank syariah untuk memobilisasi dana dana sosial.

²⁰Agustianto, *Konsep dan Sistem Perbankan Syariah* (Jakarta: Erlangga, 2011), hlm. 57.

6. Konsep Operasional Bank Syariah

Lembaga keuangan dalam suatu perekonomian ibarat seperti jantung dalam tubuh manusia. Jika jantung manusia sehat dapat berfungsi mengatur sirkulasi darah ke seluruh tubuh maka kesehatan tubuh akan dapat terjaga, namun jika jantung mengalami gangguan maka dapat mempengaruhi tingkat kesehatan tubuh. Demikian juga dengan lembaga keuangan begitu penting dalam mempengaruhi sirkulasi uang dalam suatu perekonomian yang dapat berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi secara keseluruhan.²¹

Prinsip-prinsip pembiayaan Islam untuk menyesuaikan dengan aturan-aturan dan norma-norma Islam lima segi religius, yang berkedudukan kuat dalam literatur, harus diterapkan dalam perilaku investasi. Lima segi tersebut adalah:

- 1) Tidak ada transaksi keuangan berbasis bunga (riba)
- 2) Pengenalan pajak religius atau pemberian sedekah, zakat.
- 3) Pelarangan produksi barang dan jasa yang bertentangan dengan nilai Islam (haram).
- 4) Penghindaran aktivitas ekonomi yang melibatkan maysir (judi) dan gharar (ketidakpastiaan).
- 5) Penyediaan takaful (asuransi Islam).²²

²¹Siti Maria Wardayanti, *Implikasi Syariah Governance terhadap rseputasi dan kepercayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 43.

²²Ahmad Dakhoir, *Hukum Syariah Compliance di Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Kedia, 2017), hlm. 31.

7. FATWA DSN (Dewan Syariah Nasional) No. 3

FATWA TENTANG GANTI RUGI (TA'WIDH)

Pertama : Ketentuan Umum

1. Ganti rugi (ta`widh) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.
2. Kerugian yang dapat dikenakan ta'widh sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas.
3. Kerugian riil sebagaimana dimaksud ayat 2 adalah biaya-biaya riil yg dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yg seharusnya dibayarkan.
4. Besar ganti rugi (ta`widh) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (real loss) yang pasti dialami (fixed cost) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (potential loss) karena adanya peluang yang hilang (opportunity loss atau al-furshah al-dha-i'ah).
5. Ganti rugi (ta`widh) hanya boleh dikenakan pada transaksi (akad) yang menimbulkan utang piutang (dain), seperti salam, istishna' serta murabahah dan ijarah.
6. Dalam akad Mudharabah dan Musyarakah, ganti rugi hanya boleh dikenakan oleh shahibul mal atau salah satu pihak dalam

musyarakah apabila bagian keuntungannya sudah jelas tetapi tidak dibayarkan.

Kedua : Ketentuan Khusus

1. Ganti rugi yang diterima dalam transaksi di LKS dapat diakui sebagai hak (pendapatan) bagi pihak yang menerimanya.
2. Jumlah ganti rugi besarnya harus tetap sesuai dengan kerugian riil dan tata cara pembayarannya tergantung kesepakatan para pihak.
3. Besarnya ganti rugi ini tidak boleh dicantumkan dalam akad.
4. Pihak yang cedera janji bertanggung jawab atas biaya perkara dan biaya lainnya yang timbul akibat proses penyelesaian perkara.

Ketiga : Penyelesaian Perselisihan

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Keempat : Ketentuan Penutup

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Berikut ayat tentang ganti rugi dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 1 sebagai berikut:²³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجْلَى الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berhram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.

B. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang membahas tentang penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel II.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Skripisi, Sri Mulyani (2017)	Penerapan Denda Pada Akad Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Fatwa DSNMUI No.17 "Studi Kasus BPRS Dana Mulia Surakarta"	Penerapan denda pada pembiayaan Murabahah di BPRS Dana Mulia Surakarta sudah sesuai dengan Fatwa DSN No. 17 / DSN – MUI/ 2000. Pada penerapan denda tersebut diterapkan pada nasabah yang mampu membayar dan tidak mempunyai itikad baik terhadap Bank. Adapun unsurnya adalah akad, perjanjian, dan sanksi / denda. Dalam akadnya sudah jelas yakni jual beli.

²³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009).

			<p>Sedangkan untuk perjanjian, Bank hanya menjelaskan keuntungan dan apabila nasabah terlambat membayar akan dikenakan sanksi denda. Akan tetapi tidak dijelaskan secara keseluruhan mengenai surat perjanjian tersebut.</p>
2.	Skripsi, M.Rif'at Hanin Hidayat (2017)	Penerapan Sanksi Denda Pada Akad Murabahah di Bank Syariah Mandiri	<p>Bank Syariah Mandiri hanya menerapkan sanksi denda berupa ta'zir, yang jumlahnya sudah ditentukan di awal kontrak yakni 0,00069 bagian dari kewajiban nasabah yang tertunda pada bulan berjalan untuk tiap hari keterlambatan. Nasabah dapat mengajukan penghapusan denda kepada pihak BSM selama memiliki alasan yang jelas dan dibenarkan oleh peraturan yang ada. Jadi pihak BSM akan mengenakan denda kepada setiap nasabah yang melakukan keterlambatan pembayaran selama nasabah tidak meminta atau mengajukan penghapusan denda. Dana yang diterima Bank dari pembayaran sanksi denda nasabah</p>

			dimasukkan ke dalam Dana Sosial Ex Penalty diakui sebagai pendapatan non – halal dalam laporan keuangan
3.	Skripsi, Yetty Nur Indah Sari (2018)	Denda Murabahah Dalam Pandangan Sistem Ekonomi Islam	Denda Murabahah adalah sah menurut berdasarkan bahwa DSN – MUI No.17 tahun 2000, salah satu dasarnya adalah menjaga kemaslahatan seperti kaidah Al-Fiqh yang berbunyi: “menghindarkan suatu kemudharatan atau kerusakan, hendaknya diutamakan dari pada membuat kebajikan atau kemaslahatan.”
4.	Jurnal, Miti Yarmunida (2018)	Dimensi Syariah Compliance Pada Operasional Bank Syariah	Label sebuah Bank Islam bukan sekedar nama, konsekuensi dari nama tersebut berdampak pada segala aspek operasional. Operasi Bank Syariah harus/harus sesuai dengan prinsip syariah (Syariah kepatuhan). Secara garis besar terdapat tujuh dimensi kepatuhan syariah dalam operasional bank syariah sebagai berikut 1) tidak mengandung unsur riba, 2) menghindari bai' al-inah, 3) tidak mengandung gharar, 4) tidak mengandung maisir, 5) Usaha

			dijalankan berdasarkan keuntungan yang halal, 6) Melaksanakan amanah yang dititipkan nasabah kepada bank, 7) Mengelola zakat, infak dan shadaqah sesuai syariah
5.	Jurnal, Nonie Afrianty (2018)	Kedudukan Jaminan dan Denda pada Pembiayaan Bank Syariah	pada kenyataannya masih banyak pembiayaan yang tidak berjalan dengan lancar. kedudukan jaminan pada bank syariah adalah sebagai penerapan prinsip kehati-hatian bank atau prudential banking dan kedudukan denda pada bank syariah adalah didasarkan pada prinsip ta'zir yang bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. Dana yang berasal dari denda ini diperuntukan untuk dana sosial
6.	Jurnal, Laode Arahman Nasir dan Wasilah (2018)	Penghapusan Kebijakan Denda Keterlambatan pada Pembiayaan Bermasalah PT Bank BNI Syariah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kebijakan penghapusan denda diterapkan karena adanya keraguan dari pihak bank tentang penerapan denda pada syariah dan denda tidak memberi pengaruh pada pendapatan bank. PT Bank BNI Syariah menggunakan kebijakan persuasif dan masih menerapkan kebijakan ta'widh

			setelah penerapan denda ditiadakan. Kebijakan ini berdampak positif terhadap marketing namun masih rentan akan peningkatan tingkat Non Performing Financing (NPF).
7.	Jurnal, Fajar Setiawan dan Kholid Musana (2020)	Analisis Kesesuaian Fatwa DSN No. 17/2000 tentang Penerapan Denda pada Pembiayaan Murabahah di Bank BJB Syariah (Studi Kasus PT. Bank BJB Syariah Kantor Cabang Serang)	Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam praktiknya Bank BJB Syariah terlebih dahulu menginformasikan besarnya nilai denda yang akan dibebankan kepada nasabah pada saat akad, denda diberikan kepada nasabah yang menunda pembayaran angsuran, maka denda tersebut dihitung. sejak hari pertama keterlambatan, maka dana yang diterima bank atas denda tersebut akan dimasukkan ke dalam dana zakat atau dana sosial. Jadi implikasinya sesuai dengan fatwa dan lainnya no. 17 tahun 2000.
8.	Jurnal, Nilam Dkk (2021)	Sharia Compliance Of Bsm Griya Murabahah Financing Products At The Mandiri Syariah Bank Branch Of Banda Aceh	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Syariah Mandiri cabang Banda Aceh dilihat dari segi aplikasi pembiayaan, segi akad, segi kepemilikan barang, penentuan margin,

			<p>prosedur pembayaran angsuran serta dilihat dari ketetapan hukum sudah sangat baik berdasarkan prinsip syariah. Penelitian ini didukung dengan persepsi nasabah yang memberikan respon positif terhadap penerapan syariah compliance produk pembiayaan murabahah BSM Griya pada Bank Syariah Mandiri cabang Banda Aceh. Kata Kunci: Pembiayaan Murabahah, Syariah Compliance</p>
--	--	--	--

Berdasarkan penelitian terdahulu diatas biasanya memiliki perbedaan dan persamaan. Adapun perbedaan dan persamaan penelitian diatas dengan penelitian ini adalah:

1. Adapun persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian oleh Nur Indah Sari yang berjudul Denda Murabahah Dalam Pandangan Sistem Ekonomi Islam. Persamaanya adalah sama-sama meneliti tentang Denda Sedangkan perbedaanya adalah pada penelitian ini meneliti dalam perspektif syariah *compliance*.
2. Adapun persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian oleh Sri Mulyani yang berjudul Penerapan Denda Pada Akad Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Fatwa DSNMUI No.17 “Studi Kasus BPRS

Dana Mulia Surakarta”. Persamaanya adalah sama-sama meneliti tentang Penerapan Denda Sedangkan perbedaanya adalah pada penelitian ini meneliti dalam perspektif syariah *compliance*.

3. Adapun persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian oleh M.Rif’at Hanin Hidayat yang berjudul Penerapan Sanksi Denda Pada Akad Murabahah di Bank Syariah Mandiri. Persamaanya adalah sama-sama meneliti tentang Denda Sedangkan perbedaanya adalah pada penelitian ini meneliti dalam perspektif syariah *compliance* di Bank Muamalat.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah PT. Bank Muamalat Tbk Cabang Padang sidempuan Jl. Baginda Oloan/Jl. Gatot Subroto No. 08, Kelurahan, Wek II, Kec. Padang sidempuan Utara, Kota Padang Sidempuan, Sumatera. Proses penelitian ini dilakukan mulai Agustus 2022 sampai dengan Januari 2023

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Kualitatif. Penelitian kualitatif pada umumnya bersifat deskriptif atau lebih cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif yang dapat dilakukan dengan saat kondisi yang wajar serta data yang terkumpul bersifat kualitatif.²⁴ Metode deskriptif adalah suatu metode yang objek penelitiannya menggunakan kelompok manusia, suatu set kondisi serta suatu system pemikiran pada masa sekarang. Dan memiliki tujuan sebagai gambaran secara sistematis atau tersusum dan hubungan antara fenomena yang diselidiki.²⁵

Metode penelitian kualitatif ialah suatu metode yang berlandaskan filsafat past positivisme, yang dapat dipergunakan untuk melakukan penelitian pada suatu situasi objek yang alamiah (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dapat melakukan secara purposive serta snowbaal.

²⁴Azhari Akmal Tarigan, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Medan: La-Tansa Press, 2011), hlm. 11.

²⁵ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 52.

Dengan teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis bersifat induktif atau kualitatif yang hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.²⁶

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian yaitu subjek yang dituju oleh peneliti untuk penelitian. Pada penelitian ini, subjeknya adalah penerapan denda dan *Compliance* dalam PT. Bank Muamalat Padang Sidempuan.²⁷

D. Sumber Data

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung melalui wawancara. Sumber informasi penelitian ini adalah salah satu pegawai Bank Muamalat Padangsidempuan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data primer yang telah diproses lebih lanjut dan disajikan baik oleh pengumpul data primer maupun pihak lain. Data sekunder diperoleh dari catatan dan majalah dalam bentuk laporan keuangan, publikasi perusahaan, laporan pemerintah, artikel, buku, seperti teori majalah dan sebagainya. Dalam hal ini peneliti lebih mengetahui tentang penerapan denda dan *Compliance* di Bank Muamalat Padangsidempuan secara langsung yang dihasilkan dari sumber data yang ada dalam bentuk dokumen, foto, dan wawancara.

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 26.

²⁷Bapak Rusdi Selaku Pegawai Bank Muamalat Indonesia KC Padang Sidempuan

E. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, kuesioner dan dokumentasi, dan berikut penjelasan atas teknik pengumpulan data pada penelitian:

1. Teknik Wawancara

Teknik wawancara ialah suatu teknik guna untuk mengumpulkan data yang dapat dilakukan secara langsung melalui tatap muka antara narasumber dengan pewawancara. Dimana pewawancara dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah disediakan dan harus di jawab secara lisan oleh narasumber. Wawancara ini dapat dilakukan secara terstruktur ataupun tidak terstruktur serta dapat dilakukan secara langsung melalui tatap muka ataupun menggunakan telepon.

2. Teknik Observasi

Observasi dilakukan dengan mengamati fenomena yang sedang terjadi dan berhubungan dengan masalah yang terjadi pula.²⁸ Dalam melakukan observasi, penulis mendapatkan gambaran.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu sumber data tambahan yang tersedia dari sumber lain seperti informan yang biasanya berbentuk tulisan, gambar, maupun karya-karya seseorang.²⁹

²⁸Ali Mohammad, *Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategi*, (Bandung: Angkasa, 2012), hlm. 80.

²⁹Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Solo: Cakra Books, 2014), hlm. 121-123.

4. Kuesioner

Kuesioner adalah salah satu teknik dalam mengumpulkan data yang dapat dilakukan dengan memberikan beberapa pertanyaan atau pernyataan tertulis yang telah dibuat peneliti untuk responden yang harus dijawab.³⁰

F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

Analisis data dalam penelitian merupakan suatu kegiatan yang sangat penting dan memerlukan ketelitian serta kekritisan dari peneliti.

Metode analisis data adalah suatu metode yang digunakan untuk mengolah hasil penelitian guna memperoleh suatu kesimpulan. Dengan melihat landasan penelitian teoritis, maka teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Kualitatif Deskriptif. Dalam penelitian ini analisis yang digunakan untuk mengetahui analisis penerapan denda keterlambatan pembayaran angsuran pembiayaan.

Tujuan analisis data adalah proses mengatur urusan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Pekerjaan analisis data dalam hal ini ialah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode, dan mengkategorikannya bertujuan menemukan tema dan hipotesis kerja yang akhirnya diangkat menjadi teori substansif.

³⁰Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 199.

Adapun aktivitas dalam menganalisis data yaitu:³¹

1. Klasifikasi data adalah menyeleksi data dan mengelompokkannya sesuai dengan topik-topik pembahasan.
2. Reduksi data adalah memeriksa kelengkapan data untuk mencari data yang masih kurang dan mengesampingkan yang tidak relevan. Kelengkapan data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sumber-sumber data yang dapat memberikan informasi tentang objek yang diteliti yaitu arsip dari perusahaan dan lainnya.
3. Deskripsi data adalah menguraikan data secara sistematis sesuai dengan topik-topik pembahasan.
4. Penarikan kesimpulan adalah menerangkan uraian-uraian penjelasan kedalam susunan yang singkat padat dan jelas serta mudah dipahami oleh pembaca.

G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Adapun hal-hal yang harus dilakukan peneliti untuk mendapatkan data yang akurat adalah sebagai berikut:³²

1. Perpanjangan Keikutsertaan adalah peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data. Keikutsertaan tersebut tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat, tetapi memerlukan perpanjangan keikutsertaan peneliti

³¹Dita Feby "Teknik Pengolahan dan Analisis Data" *Jurnal Do Lab AI Powered Learning*. Vol. 12, No. 21. Juni 2022

³²Arnild Augina Mekarisce "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat" *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat*. Vol. 12, No. 2. 2023

pada latar penelitian. Perpanjangan keikutsertaan peneliti akan memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan.

2. Triangulasi Menurut Laxy J.Moleong triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuai di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan

Bank Muamalat Indonesia, didirikan pada 24 Rabiul Tsani 1412 H atau 1 Nopember 1991, diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah Indonesia, dan memulai kegiatan operasinya pada 27 Syawal 1412 H atau 1 Mei 1992. Dengan dukungan nyata dari eksponen Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha Muslim, pendirian Bank Muamalat juga menerima dukungan masyarakat. Pada tanggal 27 Oktober 1994, Bank Muamalat berhasil menyandang predikat sebagai Bank Devisa. Pengakuan ini semakin memperkuat posisi Perseroan sebagai bank syariah pertama dan terkemuka di Indonesia dengan beragam jasa maupun produk yang terus dikembangkan.³³

Saat ini Bank Muamalat Indonesia memberikan layanan bagi lebih dari 4,3 juta nasabah melalui 457 gerai yang tersebar di 33 provinsi di Indonesia. Jaringan Bank Muamalat Indonesia didukung pula oleh aliansi melalui lebih dari 4000 Kantor Pos Online/SOPP di seluruh Indonesia, 1996 ATM, serta 95.000 merchant debit. Bank Muamalat Indonesia saat ini juga merupakan salah satu bank syariah yang telah membuka cabang luar negeri, yaitu di Kuala Lumpur, Malaysia. Selain

³³Andri Soemitra, *Bank dan lembaga keuangan syariah* (Jakarta: Kencana, 2009).

itu Bank Muamalat Indonesia memiliki produk shar-e gold dengan teknologi chip pertama di Indonesia yang dapat digunakan di 170 negara dan bebas biaya diseluruh merchant berlogo visa. Sebagai Bank Pertama Murni Syariah, Bank Muamalat Indonesia berkomitmen untuk menghadirkan layanan perbankan yang tidak hanya comply terhadap syariah, namun juga kompetitif dan aksesibel bagi masyarakat hingga pelosok nusantara.

Bank Muamalat Indonesia, membuka cabang di kota Padang sidempuan pada tanggal 03 Juli 2003. Untuk peresmian pada saat itu dibuka secara resmi oleh Dewan Komisaris dari kantor pusat Jakarta beserta rombongan bersama bapak Andi Bukhari kepala cabang Medan dan disaksikan oleh Muspida, MUI, Kementrian Agama, Pejabat setempat serta seluruh karyawan yang pada saat itu berjumlah 16 orang.³⁴

Bank Muamalat Indonesia KCU Padang sidempuan terletak di Jalan Gatot Subroto No. 08. Lokasi ini sangat mudah untuk dijangkau karena tempat kantornya berada pada pusat kota Padangsidimpuan yang terletak pada jalan protokol di samping Horas Bakery dan dekat dengan lokasi perkantoran Polres, Pengadilan Negeri Kota Padangsidimpuan serta perkantoran lainnya. Jumlah karyawan pada Cabang Padangsidimpuan sebanyak 38 orang karyawan, sedangkan jumlah karyawan Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu (KCP)

³⁴Bank Muamalat Indonesia KC Padangsidimpuan, "Bank Muamalat Indonesia KC Padangsidimpuan" (Bank Muamalat Indonesia KC Padangsidimpuan, 2022).

seluruhnya sebanyak 72 orang karyawan. Sedangkan ATM yang ada di kota padangsidempuan hanya ada 1 unit di kantor Bank Muamalat Indonesia KCU Padangsidempuan, 3 unit di Kantor Cabang Pembantu (Rantau Parapat), 1 unit di Panyabungan.³⁵

2. Visi & Misi Bank Muamalat Indonesia Cabang Padang sidempuan

Visi adalah cara pandang jauh kedepan kemana perusahaan harus dibawa, harus dapat eksis, ansipatif dan inovatif. Visi merupakan suatu gambaran yang menentang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh manajemen dan *stakeholder*. Adapun visi yang ditetapkan oleh Bank Muamalat Indonesia Cabang Padang sidempuan adalah menjadi Bank andalan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka peningkatan taraf hidup rakyat.³⁶

Perusahaan untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka setiap proses harus mempunyai misi yang jelas, karena misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan perusahaan dan sasaran yang ingin dicapai, juga merupakan pernyataan yang harus dilaksanakan oleh manajemen yang harus memperlihatkan secara jelas hal apa yang penting bagi perusahaan. Misi dari Bank Muamalat Indonesia Cabang Padang sidempuan adalah mengelola dana

³⁵Bank Muamalat Indonesia KC Padangsidempuan.

³⁶Bank Muamalat Indonesia KC Padangsidempuan.

pemerintah dan masyarakat secara professional yang dalam pelaksanaannya dilakukan dengan selalu berpedoman pada prinsip *good corporate governance*.

Sebagai Bank yang memiliki visi dan misi yang tersebut di atas, Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan senantiasa berusaha mengikuti perkembangan yang ada. Secara garis besar, berikut visi dan misi Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan yaitu:³⁷

- a. Visi: *“The Best Islamic Bank and Top 10 Bank in Indonesia with Strong Regional Presence”*
- b. Misi:
 - 1) Membangun lembaga keuangan syariah yang unggul dan berkesinambungan dengan penekanan pada semangat kewirausahaan berdasarkan prinsip kehati-hatian.
 - 2) Keunggulan sumber daya manusia yang islami dan profesional serta orientasi investasi yang inovatif.
 - 3) Untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan.

3. Struktur Organisasi Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan


Struktur organisasi merupakan gambaran suatu perusahaan secara sederhana, memperlihatkan gambaran tentang satuan-satuan kerja

³⁷Bank Muamalat Indonesia KC Padangsidempuan.

dalam suatu organisasi, dan menjelaskan hubungan-hubungan yang ada untuk membantu pimpinan atau ketua umum dalam mengidentifikasi, mengkoordinir tingkatan-tingkatan dan seluruh fungsi yang ada dalam suatu organisasi.

Struktur organisasi Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidimpuan senantiasa menyesuaikan diri dengan perkembangan bisnis, sekaligus juga mengantisipasi dinamika perubahan lingkungan bisnis. Manajemen Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidimpuan melakukan restruksi organisasi. Tujuannya untuk menjadikan organisasi lebih fokus dan efisien, hal ini dilakukan dengan menyatukan beberapa unit kerja yang memiliki karakteristik yang sama dalam satu direktorat. Adapun struktur organisasi pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidimpuan yaitu:³⁸

Gambar IV.1
Struktur Organisasi Kantor Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidimpuan



Sumber : Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidimpuan

³⁸Bank Muamalat Indonesia KC Padangsidimpuan.

B. Aktivitas Usaha Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidimpuan

Aktivitas usaha Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidimpuan merupakan produk-produk yang ditawarkan serta jasa-jasa keuangan lainnya yang telah mendapat persetujuan dari Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidimpuan yang terdiri dari:³⁹

Tabel IV.1
Produk Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidimpuan

Fungsi Bank	Produk
Penghimpunan Dana	1. Giro Muamalat Attijary iB
	2. Giro Muamalat Ultima iB (Perorangan dan Institusi)
	3. Tabungan Muamalat iB
	4. Tabungan Muamalat Dollar
	5. Tabungan Muamalat iB Haji dan Umroh
	6. Tabungan Muamalat Umrah iB
	7. TabunganKu
	8. Tabungan Muamalat Rencana iB
	9. Tabungan Muamalat Prima iB
	10. Tabungan iB Muamalat Sahabat
	11. Tabungan Simpel iB
	12. Deposito Mudharabah
	13. Deposito Fulinves
Penyaluran Dana	1. KPR Muamalat iB
	2. Pembiayaan Muamalat Umroh
	3. Pembiayaan iB Muamalat Pensiun
	4. Pembiayaan iB Muamalat Mutiguna
	5. Pembiayaan Modal Kerja
	6. Pembiayaan Modal Kerja LKM Syariah
	7. Pembiayaan Rekening Koran Syariah
	8. Pembiayaan Jangka Pendek BPRS iB
	9. Pembiayaan iB Asset Refinance Syariah
	10. Pembiayaan Investasi
	11. Pembiayaan Hunian Syariah Bisnis
Jasa Lainnya	1. Muamalat Remittance iB

³⁹Bank Muamalat Indonesia KC Padangsidimpuan.

	2. Remittance BMI-May Bank
	3. Remittance BMI-BMMB
	4. Remittance BMI-NCB
	5. Kartu Shar-E Debit
	6. Bancassurance
	7. Tabungan Nusantara
	8. Bank Garansi
	9. Ekspor
	10. Impor
	11. SKBDN
	12. Letter of Credit
	13. Standby LC
	14. Ekspor Impor Non LC Financing

Sumber: Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan

Ruang lingkup bidang usaha Bank Muamalat Kantor Cabang Utama Padangsidempuan meliputi pembiayaan, penghimpunan dana dan jasa lainnya.⁴⁰

a. Penghimpunan Dana

Ada beberapa produk penghimpunan dana yang ditawarkan Bank Muamalat Padangsidempuan kepada masyarakat di antaranya adalah: iB Muamalat, Tabungan Prima, Tabungan Berencana, Tabungan Sahabat, Tabunganku, Tabungan Haji Arafah, Tabungan Umrah, Deposito dan Giro

b. Penyaluran Dana

Penyaluran dana seperti pada bank syariah lainnya, bank muamalat Cabang Utama Padangsidempuan juga menawarkan berbagai produk pembiayaan yang sudah cukup dikenal masyarakat, di antara pembiayaan yang transaksinya sedang aktif berjalan adalah

⁴⁰Bank Muamalat Indonesia KC Padangsidempuan.

murabahah, *musyarakah*, dan *mudharabah*. Pembiayaan yang menggunakan akad *murabahah* umumnya berkaitan dengan pembelian lahan perkebunan, pertanian, pembangunan rumah, pembelian bahan bangunan, dan lain sebagainya. Pembiayaan yang menggunakan akad *musyarakah* berkaitan langsung dengan pembelian rumah atau bisa juga disebut kredit pembiayaan rumah (KPR). Sedangkan *mudharabah* sebagai pembiayaan yang cukup kecil bersama-sama dengan *musyarakah* berkaitan dengan koperasi dan bidang usaha lainnya. Kemudian ada pembiayaan yang menggunakan akad *qardh* khusus ditujukan untuk pembiayaan haji dan biaya sekolah. Semua pembiayaan yang diberikan pada prinsipnya adalah sama yaitu selalu dibebankan *rahn* (agunan) atau jaminan. Hal ini dilakukan sebagai antisipasi atau disebut juga sebagai awal mitigasi risiko. Misalnya adalah menghindari nasabah dari kecurangan, seperti nasabah melarikan dana pembiayaan, tidak mau membayar outstanding yang wajib dan marginnya, dan masalah lain yang mungkin saja bisa terjadi.

c. Jasa lainnya

Jasa lain yang ditawarkan Bank Muamalat Padangsidempuan adalah *automatic teller machine* (ATM). Pada ATM ini ada beberapa fungsi yang bisa dilakukan seperti penarikan tunai/transfer, pengecekan saldo, pembayaran listrik, pembayaran air, pembelian pulsa prabayar dan pembayaran zakat. Selain hal tersebut BMI Cabang

Pembantu Padangsidimpuan juga menyediakan *Mobile Banking* dan *Internet Banking* yang fungsinya seperti ATM tersebut.

C. Hasil Analisis Data Penelitian

1. Penerapan Denda *Syariah Compliance* PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Padangsidimpuan

a. Produk Dikenai Denda pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidimpuan

Produk yang dikenai denda di Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidimpuan menurut hasil wawancara peneliti dengan Bapak Rusdi sebagai berikut:

Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidimpuan untuk produk yang dikenai denda ketika nasabah tidak mampu membayar kewajiban atau terjadi pembiayaan bermasalah yang disalurkan oleh Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidimpuan. Akan tetapi, ganti rugi itu hanya dapat dibebankan kepada debitur yang ingkar janji apabila kerugian yang dialami oleh kreditor memiliki hubungan sebab akibat dengan perbuatan ingkar janji atau ingkar akad dari debitur. Biasanya denda terjadi pada saat di Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidimpuan pada produk dengan akad *murabahah*, *mudharabah* dan *musyarakah*. Namun, untuk produk yang menggunakan akad *mudharabah* sudah tidak digunakan di Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidimpuan. Jadi, hanya produk yang menggunakan akad *murabahah* dan *musyarakah* yang terlibat dalam hal denda. Akan tetapi, pembiayaan dengan akad *murabahah* lebih banyak yang terkena sanksi denda di Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidimpuan. Hal ini dikarenakan besarnya proporsi pembiayaan dengan akad *murabahah* dan risikonya kecil daripada akad *musyarakah*. Produk yang dikenai denda yaitu KPR iB Hijrah dan Pembiayaan iB Muamalat Mutiguna.⁴¹

⁴¹Wawancara dengan Bapak Rusdi Selaku Pegawai Bank Muamalat Indonesia KC Padangsidimpuan, Tanggal 16 Januari 2023, Pukul 10:00 WIB.

Produk yang dikenai denda ketika nasabah tidak mampu membayar kewajiban atau terjadi pembiayaan bermasalah yang disalurkan oleh Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel IV.2
Penyaluran Dana Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan

No	Produk	Akad
1	KPR iB Hijrah	a. <i>Murabahah</i> b. <i>Musyarakah Mutanaqisah (MMQ)</i>
2	Mutiguna iB Hijrah	a. <i>Murabahah</i> b. <i>Ijarah Multijasa</i>

Sumber : Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan

Berdasarkan tabel di atas diketahui penyaluran dana Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan yang dikenai denda menurut hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Rushdi yaitu KPR iB Hijrah dan Pembiayaan iB Muamalat Mutiguna.

a. KPR iB Hijrah

KPR Hijrah adalah pembiayaan kepemilikan rumah yang memudahkan Anda mewujudkan rumah impian yang InshaAllah lebih berkah, mudah, nyaman dan sesuai syariah. Selain untuk pembelian rumah, Anda dapat menggunakannya untuk fasilitas *take over*, renovasi, pembelian barang & kebutuhan konsumtif lainnya dengan mengagunkan rumah. Angsuran pasti dengan persyaratan yang mudah.

Benefit sesuai dengan prinsip syariah diperoleh, yaitu angsuran ringan dan pasti bebas memilih skema angsuran dengan angsuran berjenjang atau *fixed* sepanjang tenor. Uang muka ringan mulai 0%, margin mulai dari 3,3% (*primary*) & 5,75% (*secondary*) efektif p.a, program apresiasi untuk nasabah loyal bank muamalat dengan percepatan proses dan persyaratan yang lebih simpel fleksibel sesuai kebutuhan jangka waktu pembiayaan maksimal 15 tahun dan dapat diajukan oleh pasangan suami istri dengan sumber penghasilan untuk angsuran diakui secara bersama (*joint income*).

Akad yang dipakai yaitu *Murabahah* dan *Musyarakah Mutanaqisah* (MMQ). Adapun syarat pembukaan dengan ketentuan berikut:

- 1) Warga Negara Indonesia
- 2) Nasabah Perorangan
- 3) Usia minimal 21 tahun saat pengajuan pembiayaan
- 4) Usia maksimal saat jatuh tempo pembiayaan bagi pegawai 55 tahun/belum pensiun dan 60 tahun untuk wiraswasta
- 5) Tidak termasuk dalam Daftar Pembiayaan Bermasalah
- 6) Status karyawan: Karyawan tetap (minimal telah bekerja 1 tahun) atau Karyawan kontrak (minimal telah bekerja 2 tahun) Wiraswasta/Profesional.

- 7) Fasilitas angsuran secara autodebet dari Tabungan Muamalat.
- 8) Melengkapi persyaratan administratif pengajuan, seperti Formulir permohonan pembiayaan untuk individu, Fotocopy KTP, KK, Surat Nikah (bila sudah menikah Fotocopy NPWP Asli slip gaji & surat keterangan kerja (untuk pegawai/karyawan).
- 9) Fotocopy mutasi rekening buku tabungan/*statement* giro 3 bulan terakhir, Laporan keuangan atau laporan usaha (untuk wiraswasta), Fotocopy sertifikat, IMB dan PBB.

Adapun biaya yang dikeluarkan yaitu, biaya administrasi, biaya notaris, biaya asuransi (asuransi jiwa & kebakaran) dan biaya appraisal (bila diperlukan).

b. Mutiguna IB Hijrah

Hijrah Multiguna adalah fasilitas pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif Anda. Pengajuan pembiayaan Multiguna yang sesuai Prinsip Syariah dengan angsuran yang fleksibel. Tujuan pembiayaan pembelian barang pembelian jasa konsumtif, pricing pembiayaan, margin yaitu 14,5% sampai 29,16%, akad pembiayaan *murabahah* dan *ijarah* multijasa

Spesifikasi produk Hijrah Multiguna, yaitu waktu pembiayaan 12–96 bulan, limit pembiayaan antara 5 juta sampai 200 juta, *income* Jabodetabek sebesar 3 juta dan Non

Jabodetabek sebesar 2 juta. Benefit yang diperoleh yaitu menenangkan karena sesuai dengan prinsip syariah, angsuran tetap hingga akhir pembiayaan sesuai perjanjian mudah, dapatkan persetujuan pembiayaan Anda dengan persyaratan pengajuan yang mudah dan proses pembiayaan yang singkat. Tidak memerlukan agunan Tidak diwajibkan adanya uang muka. Syarat pembukaan dengan ketentuan berikut:

- 1) Nasabah Perorangan
- 2) Tidak termasuk dalam Daftar Pembiayaan Bermasalah
- 3) Dapat *Discover* asuransi (opsional)

Adapun biaya yang dikeluarkan yaitu, biaya administrasi, biaya materai dan biaya asuransi.

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka dapat disimpulkan dalam pelaksanaan penyaluran dana masih terdapat beberapa nasabah yang memiliki masalah terutama dalam pembayaran cicilan pembiayaan *murabahah* di Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan. Adapun data pembiayaan *murabahah* yang termasuk kategori bermasalah pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan yang telah dicantumkan diatas, dapat dipahami bahwa sebelum melakukan transaksi pembiayaan *murabahah* kedua belah pihak telah melakukan perjanjian atau akad yang telah disepakati bersama-sama.

Dengan demikian secara otomatis keduanya telah terikat perjanjian dan hukum yang telah dibuat bersama. Namun dalam praktiknya terkadang masih sering dijumpai adanya pengingkaran janji yang dilakukan oleh pihak nasabah yaitu tidak memenuhi kewajibannya terhadap Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Dengan dasar kesengajaan maupun tidak sengaja nasabah tidak melakukan pelunasan atas pembiayaan *murabahah* yang diajukan secara tepat waktu sehingga kurang lebih setiap tahunnya pembiayaan *murabahah* mengalami peningkatan.

2. Prosedur Penerapan Sanksi Denda pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan

Prosedur penerapan di Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan menurut hasil wawancara peneliti dengan Bapak Rusdi sebagai berikut:

Prosedur penerapan denda di Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan tergantung pada jadwal langsung pembiayaan atau arus masuk pembiayaan, misalnya jadwal pencairan nasabah pada tanggal 10 Januari, maka angsuran pertama dibayar pada tanggal 10 Februari. Ternyata sampai tanggal 10 Februari nasabah belum bayar, maka sistem secara otomatis memberi denda pada nasabah. Denda ini ditunggu sampai akhir bulan. Misalnya, sampai akhir bulan pembayaran angsuran tidak masuk, maka nasabah sudah dianggap menunggak angsuran selama satu bulan. Oleh karena itu, nasabah tidak dapat dihapuskan lagi, tetapi kalau dari tanggal 10 sampai akhir bulan ada melakukan pembayaran angsuran, maka denda yang masuk ke nasabah sudah hilang dan dianggap

lunas. Namun, di sistem bakal terlihat nasabah sudah pernah dikenai denda.⁴²

Prosedur penerapan denda di Bank Muamalat Indonesia Cabang Padang sidempuan tergantung pada jadwal langsung pembiayaan atau arus masuk pembiayaan, misalnya jadwal pencairan nasabah pada tanggal 10 Januari, maka angsuran pertama dibayar pada tanggal 10 Februari. Ternyata sampai tanggal 10 Februari nasabah belum bayar, maka sistem secara otomatis memberi denda pada nasabah. Denda ini ditunggu sampai akhir bulan. Misalnya, sampai akhir bulan pembayaran angsuran tidak masuk, maka nasabah sudah dianggap menunggak angsuran selama satu bulan. Oleh karena itu, nasabah tidak dapat dihapuskan lagi, tetapi kalau dari tanggal 10 sampai akhir bulan ada melakukan pembayaran angsuran, maka denda yang masuk ke nasabah sudah hilang dan dianggap lunas. Namun, di sistem bakal terlihat nasabah sudah pernah dikenai denda.

Penanganan pembiayaan bermasalah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidimpuan menurut hasil wawancara peneliti dengan Bapak Rusdi sebagai berikut:

Penanganan pembiayaan bermasalah antara produk dengan akad *murabahah* dan *musyarakah* sama saja diterapkan pada umumnya, yaitu *Follow Up* Pembiayaan dengan Tagihan dengan menanyakan penyebab macetnya angsuran dan menanyakan kapan nasabah tersebut mampu mengangsur kembali. Kemudian melakukam restructuring, Terlebih dahulu

⁴²Wawancara dengan Bapak Rusdi Selaku Pegawai Bank Muamalat Indonesia KC Padangsidimpuan, Tanggal 16 Januari 2023, Pukul 10:00 WIB.

sebelum melakukan restructuring, pihak Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan melihat kondisi usaha dari nasabah yang bermasalah tersebut. Sebab langkah ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan pihak nasabah dalam melakukan pembiayaan. Dalam melakukan langkah ini yang harus diperhatikan adalah prospek usaha dan itikad baik. Selanjutnya, perubahan syarat pembiayaan hanya menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu termasuk masa tenggang dan perubahan besarnya angsuran pembiayaan. Tentu tidak kepada semua debitur dapat diberikan kebijakan ini oleh pihak Bank, melainkan hanya kepada debitur yang menunjukkan itikad dan karakter yang jujur dan memiliki kemauan untuk melunasi atau membayar pembiayaan.⁴³

Analisis penanganan pembiayaan bermasalah pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Padang sidempuan bukanlah hal asing lagi didengar, peneliti yakin bahwa setiap lembaga keuangan pasti mengalami hal tersebut. karena itu, masalahnya sekarang adalah bagaimana menghadapi masalah tersebut. Penanganan dapat dilakukan supaya pembiayaan bermasalah dapat diatasi. Tidak sedikit lembaga keuangan yang hancur karena tidak mampu memamanajemen masalah ini dengan baik. Seperti halnya lembaga keuangan lain, Bank Muamalat Indonesia Cabang Padang sidempuan juga memiliki masalah yang serupa.

Risiko pembiayaan bermasalah atau pembiayaan bermasalah pasti akan dihadapi oleh Bank Muamalat Indonesia Cabang Padang sidempuan sebagai risiko lembaga keuangan. Kebijakan yang diambil oleh pihak bank tidak dapat langsung menarik jaminan yang dijaminan oleh nasabah, tetap harus dipakati atau

⁴³Wawancara dengan Bapak Rusdi Selaku Pegawai Bank Muamalat Indonesia KC Padangsidempuan, Tanggal 16 Januari 2023, Pukul 10:00 WIB.

dimusyawarahkan lebih dahulu antara pihak bank dengan pihak nasabah. Seperti dalam firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 280 sebagai berikut:⁴⁴

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۚ ٢٨٠

Artinya: dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan dan menyerahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu jika kamun mengetahui.

Ayat ini merupakan lanjutan ayat sebelumnya. Ayat yang lalu memerintahkan agar orang yang beriman menghentikan perbuatan riba setelah turun ayat di atas. Para pemberi utang menerima kembali pokok yang dipinjamkannya. Maka ayat ini menerangkan: Jika pihak yang berutang itu dalam kesukaran berilah dia tempo, hingga dia sanggup membayar utangnya. Sebaliknya bila yang berutang dalam keadaan lapang, dia wajib segera membayar utangnya. Dari ayat ini dipahami juga bahwa:⁴⁵

- a. Perintah memberi sedekah kepada orang yang berutang, yang tidak sanggup membayar utangnya.
- b. Orang yang berpiutang wajib memberi tangguh kepada orang yang berutang bila mereka kesulitan dalam membayar utang.
- c. Bila seseorang mempunyai piutang pada seseorang yang tidak sanggup membayar utangnya diusahakan agar orang itu bebas

⁴⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009).

⁴⁵Kementerian Agama, *Tafsir Ringkas Kementrian Agama RI* (Jakarta: Kementerian Agama, 2022).

dari utangnya dengan jalan membebaskan dari pembayaran utangnya baik sebagian maupun seluruhnya atau dengan cara lain yang baik.

Berdasarkan ayat tersebut bahwa setiap orang yang berhutang (nasabah) dalam kesukaran, maka pihak bank harus memberi kebijakan sampai pihak nasabah berkelapangan untuk melunasi pembiayaan, sehingga pihak bank tidak bisa langsung menarik jaminan dari nasabah.⁴⁶

Hasil penelitian yang peneliti dapatkan pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan, yaitu penanganan pembiayaan bermasalah antara produk dengan akad *murabahah* dan *musyarakah* sama saja diterapkan pada umumnya sebagai berikut:⁴⁷

a. *Follow Up* Pembiayaan dengan Tagihan

Menanyakan penyebab macetnya angsuran dan menanyakan kapan nasabah tersebut mampu mengangsur kembali. Jika dalam hal ini terbukti bahwa nasabah tersebut mampu tetapi sengaja menunda-nunda pembayaran angsuran, maka pihak Bank akan memberikan Surat Peringatan (SP) kepada nasabah tersebut dan mendesak agar segera membayar angsurannya. Kemudian pihak bank akan mengirim surat

⁴⁶Kementerian Agama, *Tafsir Ringkas Kementrian Agama RI* (Jakarta: Kementerian Agama, 2022).

⁴⁷“Wawancara dengan Bapak Rushdi Selaku Pegawai Bank Muamalat Indonesia KC Padangsidempuan pada tanggal 16 Januari 2023” (Padangsidempuan: Bank Muamalat Indonesia KC Padangsidempuan, 2022).

peringatan, yang mana isinya adalah memanggil nasabah yang bersangkutan untuk datang ke kantor dan mendesak agar nasabah segera membayar kewajiban yang tertunda.

Surat peringatan ini akan diberikan sebanyak 3 kali, dan jarak antara surat peringatan pertama dan seterusnya adalah 10 hari. Jika dalam pemberian surat peringatan 1-3 masih belum ada tanggapan atau itikad baik dari nasabah dalam mengangsur kewajibannya. Barang agunan akan disimpan oleh Bank dan jangka waktu sitaan agunan adalah 1 bulan.

b. Restrukturing

Terlebih dahulu sebelum melakukan *restructuring*, pihak Bank Muamalat Indonesia Cabang Padang Sidempuan melihat kondisi usaha dari nasabah yang bermasalah tersebut. Sebab langkah ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan pihak nasabah dalam melakukan pembiayaan. Dalam melakukan langkah ini yang harus diperhatikan adalah prospek usaha dan itikad baik.

Tindakan Bank dengan cara menambah modal nasabah dengan mempertimbangkan nasabah tersebut memang membutuhkan tambahan dana dan usaha yang dibiayai memang masih layak. Hal ini dilakukan oleh pihak bank dengan tujuan utama adalah agar meningkatkan kembali usaha yang sedang dijalani nasabah sehingga dengan demikian nasabah mampu

membayar kembali angsuran atau kewajibannya kepada pihak bank. Untuk mengurangi kerugian terlalu besar nasabah mengajukan pembiayaan kembali, dan pihak Bank bersedia membiayai kembali untuk pembelian beras sehingga resiko kerugian pihak bank juga bisa berkurang.

c. *Rescheduling* (Penjadwalan Kembali)

Perubahan syarat pembiayaan hanya menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu termasuk masa tenggang dan perubahan besarnya angsuran pembiayaan. Tentu tidak kepada semua debitur dapat diberikan kebijakan ini oleh pihak Bank, melainkan hanya kepada debitur yang menunjukkan itikad dan karakter yang jujur dan memiliki kemauan untuk melunasi atau membayar pembiayaan. Disamping itu usaha debitur juga tidak memerlukan tambahan dana atau likuiditas. Perubahan syarat pembiayaan terdiri dari:

- 1) Memperpanjang jangka waktu pembiayaan. Dalam hal ini debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu pembiayaan misalnya perpanjangan jangka sampai waktu tertentu, maksudnya hanya margin bagi hasil yang dapat ditunda pembayarannya, sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasa.
- 2) Penurunan margin bagi hasil. Margin bagi hasil dimaksudkan agar lebih meringankan beban nasabah. Hal

ini tergantung dari pertimbangan yang bersangkutan. Penurunan margin bagi hasil akan mempengaruhi jumlah angsuran yang semakin mengecil, sehingga diharapkan dapat membantu meringankan nasabah.

- 3) Pelelangan dan penjualan agunan. Cara ini dilakukan atau ditempuh jika nasabah sudah benar-benar tidak sanggup lagi untuk membayar kewajiban angsurannya. Biasanya barang agunan telah diikat secara formal melalui bantuan notaris dalam membuat aktanya. Proses pelelangan dan penjualan ini biasanya melalui persetujuan pihak nasabah, kemudian dari hasil penjualan barang jaminan tersebut digunakan untuk pelunasan angsuran pembiayaan. Pelelangan atau penjualan barang agunan merupakan upaya terakhir yang diambil oleh Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidimpuan ketika tidak ada alternatif lain yang bisa dilakukan.

Prosedur penanganan pembiayaan bermasalah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidimpuan tidak semuanya dapat dicover melalui peringatan yang telah dijelaskan sebelumnya. Adakalanya nasabah mengalami sanksi denda karena pihak nasabah tidak memenuhi peringatan tersebut sehingga terdapat keharusan dimana pihak nasabah harus membayar denda.

Pelaksanaan denda ini disebabkan karena pihak nasabah yang mampu namun menunda-nunda dalam pembayaran hutang.

3. Perhitungan Sanksi Denda pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan

Perhitungan sanksi denda di Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan menurut hasil wawancara peneliti dengan Bapak Rusdi sebagai berikut:

Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan untuk merumuskan denda dalam pembiayaan tidak menggunakan hitungan persen (%), melainkan menggunakan proses tiring atau range. Tiring pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan adalah rentan atau jangka besaran pembiayaan yang telah ditetapkan berdasarkan besar dana pembiayaan yang diinginkan nasabah. Semakin besar dana pembiayaan murabahah yang diinginkan oleh nasabah semakin besar biaya denda yang akan dikenakan kepada nasabah. Misalnya, plafond pembiayaan dibawah Rp2.000.000 maka dikenakan denda Rp50.000. Jangka waktu yang diberikan sampai akhir bulan. Jika lewat akhir bulan, maka denda ini masuk otomatis pada catatan rekening nasabah dan dibayar akhir bulan. Pada saat akad dan ijab qabul pembiayaan biaya denda telah di beritahukan kepada nasabah. Dimana biaya denda tidak dimasukkan menjadi margin bank melainkan di tujukan kepada Baitulmaal Muamalat yang mana biaya tersebut di gunakan sebagai dana kebajikan yang bertujuan untuk kegiatan-kegiatan sosial.⁴⁸

Adanya pelaksanaan denda di Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan merupakan solusi yang bertujuan untuk memberikan efek jera kepada nasabah mampu yang menunda-nunda dalam pembayaran. Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan untuk merumuskan denda dalam

⁴⁸Wawancara dengan Bapak Rusdi Selaku Pegawai Bank Muamalat Indonesia KC Padangsidempuan, Tanggal 16 Januari 2023, Pukul 10:00 WIB.

pembiayaan tidak menggunakan hitungan persen (%), melainkan menggunakan proses tiring atau range. Prosedur pelaksanaan denda pembiayaan yang ada di Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan tergantung nominal pembiayaan/plafond yang dilakukan nasabah. Misalkan pembiayaan nasabah dapat ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel IV.3
Plafon Pembiayaan dan Denda Pada Bank Muamalat Indonesia
(dalam Rupiah)

No	Plafond Pembiayaan	Denda
1	< 2.000.000	50.000
2	2.000.000 s/d 3.500.000	100.000
3	3.500.000 s/d 5.000.000	150.000
4	5.000.000 s/d 10.000.000	200.000
5	> 10.000.000	250.000

Sumber: Data Diolah (2023)

Berdasarkan tabel di atas diketahui denda akan bertambah setiap bulan jika masih belum dibayar segera apabila lewat akhir bulan. Denda berdasarkan besar pembiayaan yang diterima nasabah dan denda ini masuk otomatis pada catatan rekening nasabah dan total denda dibayar pada akhir angsuran. Adapun penentuan dendanya, yaitu sebagai berikut:

- 1) Plafond dibawah Rp2.000.000 maka dikenakan denda Rp50.000. Jangka waktu yang diberikan sampai akhir bulan.

Jika lewat akhir bulan, maka denda Rp50.000 masuk otomatis pada catatan rekening nasabah dan dibayar akhir bulan.

- 2) Plafond antara Rp2.000.000 s/d Rp3.500.000 maka dikenakan denda Rp100.000. Jangka waktu yang diberikan sampai akhir bulan. Jika lewat akhir bulan, maka denda Rp100.000 masuk otomatis pada catatan rekening nasabah dan dibayar akhir bulan.
- 3) Plafond antara Rp3.500.000 s/d Rp5.000.000 maka dikenakan denda Rp150.000. Jangka waktu yang diberikan sampai akhir bulan. Jika lewat akhir bulan, maka denda Rp150.000 masuk otomatis pada catatan rekening nasabah dan dibayar akhir bulan.
- 4) Plafond antara Rp5.000.000 s/d Rp10.000.000 maka dikenakan denda Rp200.000. Jangka waktu yang diberikan sampai akhir bulan. Jika lewat akhir bulan, maka denda Rp200.000 masuk otomatis pada catatan rekening nasabah dan dibayar akhir bulan.
- 5) Serta Plafond diatas Rp10.000.000 maka dikenakan denda Rp250.000. Jangka waktu yang diberikan sampai akhir bulan. Jika lewat akhir bulan, maka denda Rp250.000 masuk otomatis pada catatan rekening nasabah dan dibayar akhir bulan.

4. Pengalokasian Sanksi Denda pada Bank Muamalat Indonesia

Cabang Padangsidimpuan

Pengalokasian sanksi denda di Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidimpuan menurut hasil wawancara peneliti dengan Bapak Rusdi sebagai berikut:

Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidimpuan untuk pengalokasian biaya denda tidak dimasukkan menjadi margin bank melainkan di tujukan kepada Baitulmaal Muamalat yang mana biaya tersebut di gunakan sebagai dana kebajikan yang bertujuan untuk kegiatan-kegiatan sosial. Dana denda pembiayaan ini sebelumnya telah diberitahukan kepada pihak nasabah dan telah disetujui pada saat melakukan akad pembiayaan. Dana denda nasabah tersebut akan disalurkan ke lembaga ZISWAF (Zakat, Infaq, Shadaqah) yang bernama Baitulmaal Muamalaat. Dana denda nasabah tersebut tidak dimasukkan dalam kategori margin atau keuntungan bank.⁴⁹

Pengalokasian sanksi denda pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidimpuan tidak boleh dimasukkan dalam kelompok pendapatan operasional Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidimpuan. Dana denda nasabah tersebut tidak dimasukkan dalam kategori margin atau keuntungan bank.

Ketika terdapat denda, maka denda dialokasikan ke dalam Baitul Maal. Pihak Baitul Maal yang akan mengelola dana tersebut sehingga dapat bermanfaat untuk umum. Oleh karena itu, Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidimpuan telah melakukan pengalokasian sesuai dengan ketentuan *sharia compliance*.

⁴⁹Wawancara dengan Bapak Rusdi Selaku Pegawai Bank Muamalat Indonesia KC Padangsidimpuan, Tanggal 16 Januari 2023, Pukul 10:00 WIB.

5. Perspektif *Sharia Compliance* Terhadap Penerapan Denda Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidimpuan

Perspektif *sharia compliance* di Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidimpuan menurut hasil wawancara peneliti dengan Bapak Rusdi sebagai berikut:

Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidimpuan untuk *sharia compliance* merujuk pada ketentuan yang telah ditetapkan Majelis Ulama Indonesia (MUI), yaitu Fatwa DSN No: 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran Menetapkan: Fatwa Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*) Menetapkan: Fatwa Tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*). Tujuan diterapkannya denda pembayaran angsuran pembiayaan di Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidimpuan berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan Bapak Rusdi menjelaskan bahwa tujuan diterapkannya denda pada pembiayaan, yaitu untuk memberikan *awareness* atau rasa tanggungjawab untuk membayar kewajibannya. Selain itu memberi *warning* kepada nasabah bahwa ia memiliki kewajiban yang harus dibayar. Karena tidak adanya denda, pihak nasabah tidak mau bayar sehingga denda termasuk efek jera kepada nasabah ketika ia tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidimpuan berusaha untuk tidak melakukan sanksi denda walaupun nasabah itu telat melakukan pembayaran dan tetap memberikan penanganan sebaik mungkin sehingga bisa membayar pada bulan tersebut. Jika mungkin keterlambatan disebabkan karena faktor yang tidak disengaja atau terjadi hal yang mengakibatkan keuangan nasabah bermasalah maka pihak Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidimpuan masih bisa mentolerir yang penting itu penanganannya secara musyawarah dan kekeluargaan.⁵⁰

Perspektif *sharia compliance* yang diterapkan di Indonesia berdasar pada Fatwa DSN No: 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi

⁵⁰Wawancara dengan Bapak Rusdi Selaku Pegawai Bank Muamalat Indonesia KC Padangsidimpuan, Tanggal 16 Januari 2023, Pukul 10:00 WIB.

Atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran Menetapkan:
Fatwa Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda
Pembayaran, yaitu:⁵¹

- a. Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja.
- b. Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan force majeure tidak boleh dikenakan sanksi.
- c. Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/ atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar utangnya, boleh dikenakan sanksi.
- d. Sanksi didasarkan pada prinsip *ta'zir* yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.
- e. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.
- f. Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Selanjutnya, fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian

⁵¹Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa DSN No: 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran" (Majelis Ulama Indonesia, 2000).

hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Adapun Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*) Menetapkan: Fatwa Tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*) Pertama, Ketentuan Umum, yaitu:⁵²

- a. Ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.
- b. Kerugian yang dapat dikenakan *ta'widh* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan.
- c. Kerugian riil sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah biaya-biaya riil yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan.
- d. Besar ganti rugi (*ta'widh*) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (*real loss*) yang pasti dialami (*fixed cost*) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potensial loss*) karena adanya peluang hilang (*opportunity loss* atau *al-furshah adh-dhaiiah*).
- e. Ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan pada transaksi (akad) yang menimbulkan utang-piutang (*dayn*), seperti *salam*, *istishna'* serta *murabahah* dan *ijarah*.

⁵²Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (Ta'widh)" (Majelis Ulama Indonesia, 2004).

- f. Dalam akad *mudharabah* dan *musyarakah*, ganti rugi hanya boleh dikenakan oleh *shohibul mal* atau salah satu pihak dalam *musyarakah* apabila bagian keuntungannya sudah jelas tetapi tidak dibayarkan.

Kedua, Ketentuan Khusus, yaitu

- a. Ganti rugi yang diterima dalam transaksi di LKS dapat diakui sebagai hak (pendapatan) bagi pihak yang menerimanya.
- b. Jumlah ganti rugi besarnya harus tetap sesuai dengan kerugian riil dan tata cara pembayarannya tergantung kesepakatan para pihak.
- c. Besarnya ganti rugi ini tidak boleh dicantumkan dalam akad.
- d. Pihak yang cedera janji bertanggungjawab atas biaya perkara dan biaya lainnya yang timbul akibat proses penyelesaian perkara.

Tujuan diterapkannya denda pembayaran angsuran pembiayaan di Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidimpuan berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan Bapak Rushdi menjelaskan bahwa tujuan diterapkannya denda pada pembiayaan, yaitu untuk memberikan *awareness* atau rasa tanggungjawab untuk membayar kewajibannya. Selain itu memberi *warning* kepada nasabah bahwa ia memiliki kewajiban yang harus dibayar. Karena tidak adanya denda, pihak nasabah tidak mau bayar sehingga denda termasuk efek jera kepada nasabah ketika ia tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan waktu yang ditetapkan.

Berdasarkan penjelasan Bapak Rushdi tersebut bahwasanya tujuan penerapan denda pembiayaan pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan telah sesuai dengan Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000 ayat 4, menjelaskan sanksi didasarkan pada prinsip *ta'zir* yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. Karena dengan menerapkan sejumlah uang lebih dalam pembayaran angsuran akan membuat nasabah disiplin dalam melakukan pembayaran angsuran.

Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan pengenaan sanksi denda pembayaran angsuran pembiayaan ditentukan berdasarkan pada waktu yang telah ditetapkan oleh pihak bank. Sebagaimana berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Rushdi menjelaskan bahwa seorang nasabah dikatakan terkena denda apabila nasabah tersebut melewati tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan oleh pihak bank dalam pembayaran angsuran.

Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan melakukan penerapan denda tergantung pada jadwal angsuran pembiayaan nasabah dengan batas maksimal akhir bulan. Seandainya jadwal angsuran nasabah pada tanggal 10 Januari, maka nasabah akan melakukan pembayaran angsuran per tanggal 10 setiap bulan pada bulan berikutnya. Ketika nasabah belum bayar sampai tanggal 10 pada bulan berikutnya, maka sistem secara otomatis menerapkan denda dan denda ini ditunggu sampai akhir bulan. Jika sampai akhir bulan tidak

masuk angsuran nasabah, maka denda di Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan tidak dapat dihapuskan lagi. Tetapi, jika nasabah masih dapat melakukan pembayaran sebelum akhir bulan, maka denda di Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan dapat dihapuskan. Penetapan denda ini sudah terlihat di sistem Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan.

Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan berusaha untuk tidak melakukan sanksi denda walaupun nasabah itu telat melakukan pembayaran dan tetap memberikan penanganan sebaik mungkin sehingga bisa membayar pada bulan tersebut. Jika mungkin keterlambatan disebabkan karena faktor yang tidak disengaja atau terjadi hal yang mengakibatkan keuangan nasabah bermasalah maka pihak Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan masih bisa mentolerir yang penting itu penanganannya secara musyawarah dan kekeluargaan.

Dalam hal ini Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan lebih mengedepankan komunikasi dengan nasabah untuk mengetahui kendalanya. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan mengedepankan itikad baik dari nasabah dan komitmen nasabah untuk menyelesaikan kewajibannya. Apabila nasabah tidak memiliki itikad baik, maka Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan akan melakukan penagihan secara intensif yang dilakukan dengan cara bertahap. Sebagai berikut:

- a. Konfirmasi melalui telepon, yaitu untuk mengingatkan nasabah agar segera membayar angsuran pembiayaan.
- b. Penagihan langsung yakni mendatangi langsung ke rumah nasabah yang mengalami penunggakan.
- c. Memberikan SP (surat peringatan) kepada nasabah yang tidak memenuhi kewajibannya dengan cara mendatangi rumah nasabah.
- d. Sanksi *blacklist* untuk pengajuan pembiayaan akad selanjutnya.
- e. Pihak bank melakukan penyitaan terhadap jaminan nasabah apabila berbagai peringatan diatas tidak menuai hasil.

Denda di Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan tidak dibayar langsung. Denda dibayar ketika nasabah sudah melunaskan angsuran atau pembiayaan sudah bernilai nol dan sistem menghitung jumlah denda pada saat itu. Misalnya, total denda nasabah setelah angsuran lunas sebesar Rp3.000.000, maka pihak Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan akan memberikan peringatan denda ketika nasabah mengambil jaminan di Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan.

Jaminan dapat diambil atau dilikuidasi ketika nasabah dapat membayar denda. Pihak bank mengajukan opsi untuk menghapuskan denda atau opsi lainnya kepada nasabah sesuai perjanjian yang telah ditetapkan di awal pembiayaan. Kalau misal nasabah tidak mampu membayar denda maka pihak bank memberikan opsi lainnya, seperti

pengurangan denda. Opsi ini tergantung pada ketentuan pihak komite Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan.

D. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Produk yang dikenai denda pada penyaluran dana Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan yang dikenai denda yaitu KPR iB Hijrah dan Pembiayaan iB Muamalat Mutiguna. Keduanya menggunakan akad *murabahah* dan untuk KPR iB Hijrah juga menggunakan akad *musyarakah mutanaqisah* (MMQ). Berdasarkan data yang peneliti peroleh pada Januari 2023 terdapat 89 nasabah Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan yang dikenai sanksi denda dari kedua produk pembiayaan tersebut. Namun, pembiayaan dengan akad *murabahah* lebih banyak digunakan dan dikenai sanksi denda.

Persyaratan untuk menjadi nasabah pembiayaan di Bank Muamalat Indonesia terdiri dari beberapa aspek adanya identitas calon nasabah, dan minimal usia seseorang yang sudah dianggap dewasa dan mekanisme permohonan pembiayaan di Bank Muamalat Indonesia umumnya adalah calon nasabah mengisi formulir permohonan pembiayaan. Nasabah melakukan pengumpulan berkas identitas pribadi seperti KTP, KK (Kartu Keluarga), Surat Nikah, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan). Serta, umur minimal 21 tahun.

Selanjutnya pihak PT. Bank Muamalat Indonesia. Tbk Cabang Padangsidempuan akan memproses seluruh berkas-berkas yang telah di lampirkan oleh nasabah. Tujuan dari penyerahan seluruh berkas berkas oleh nasabah ini agar pihak bank mengetahui secara menyeluruh data lengkap seorang nasabah baik data identitas diri dan juga data perekonomian nasabah yang akan mengajukan pembiayaan.

Tahap yang dilakukan oleh analisis pembiayaan yaitu tahap survei dan analisa, untuk menentukan layak atau tidaknya calon nasabah tersebut diberikan pembiayaan. Analisis pembiayaan harus mencari informasi tentang calon nasabah dari lingkungan sekitar melalui wawancara langsung kepada calon nasabah dan menganalisa usahanya atau agunannya. Analisa pembiayaan melakukan survei kepada calon nasabah dengan menggunakan prinsip 5C, yaitu *character, capital, collateral, dan condition*.

Prosedur penerapan denda di Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan tergantung pada jadwal langsung pembiayaan atau arus masuk pembiayaan, misalnya jadwal pencairan nasabah pada tanggal 10 Januari, maka angsuran pertama dibayar pada tanggal 10 Februari. Ternyata sampai tanggal 10 Februari nasabah belum bayar, maka sistem secara otomatis memberi denda pada nasabah. Denda ini ditunggu sampai akhir bulan. Misalnya, sampai akhir bulan pembayaran angsuran tidak masuk, maka nasabah sudah dianggap menunggak angsuran selama satu bulan. Oleh karena itu, nasabah tidak

dapat dihapuskan lagi, tetapi kalau dari tanggal 10 sampai akhir bulan ada melakukan pembayaran angsuran, maka denda yang masuk ke nasabah sudah hilang dan dianggap lunas. Namun, di sistem bakal terlihat nasabah sudah pernah dikenai denda.

2. Tujuan diterapkannya denda pembayaran angsuran pembiayaan di Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidimpuan, yaitu untuk memberikan *awareness* atau rasa tanggungjawab untuk membayar kewajibannya. Selain itu memberi warning kepada nasabah bahwa ia memiliki kewajiban yang harus dibayar. Karena tidak adanya denda, pihak nasabah tidak mau bayar sehingga denda termasuk efek jera kepada nasabah ketika ia tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Berdasarkan penjelasan tersebut bahwasanya tujuan penerapan denda pembiayaan pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidimpuan telah sesuai dengan Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000 ayat 4, menjelaskan sanksi didasarkan pada prinsip *ta'zir* yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. Karena dengan menerapkan sejumlah uang lebih dalam pembayaran angsuran akan membuat nasabah disiplin dalam melakukan pembayaran angsuran.

Penerapan denda pembiayaan pada Bank Muamalat Indonesia. Cabang Padangsidimpuan juga telah sesuai dengan Fatwa No: 17/DSNMUI/IX/2000 ayat 5: sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat

akad ditandatangani. Apabila dilihat dari sisi prosedur pelaksanaan denda pembiayaan yang ada di Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan tergantung nominal pembiayaan/plafond yang dilakukan nasabah, yaitu denda akan bertambah setiap bulan jika masih belum dibayar segera. Adapun penentuan dendanya, yaitu untuk plafond dibawah Rp2.000.000 maka dikenakan denda Rp50.000. Plafond antara Rp2.000.000 s/d Rp3.500.000 maka dikenakan denda Rp100.000. Plafond antara Rp3.500.000 s/d Rp5.000.000 maka dikenakan denda Rp150.000. Plafond antara Rp5.000.000 s/d Rp10.000.000 maka dikenakan denda Rp200.000. Serta Plafond diatas Rp10.000.000 maka dikenakan denda Rp250.000.

Berdasarkan hasil perhitungan denda di Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan, maka pengenaan sanksi denda ditentukan berdasarkan pada waktu (tanggal jatuh tempo) yang telah ditetapkan oleh pihak bank. Artinya, seorang nasabah dikatakan terkena denda apabila nasabah tersebut melewati tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan oleh pihak bank dalam pembayaran angsuran. Sanksi denda pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan tidak berdasarkan pada lamanya waktu keterlambatan seorang nasabah dalam pembayaran angsuran. Melainkan menggunakan sistem proses *tiring* atau *range*. *Tiring* pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan adalah rentang atau jangka besaran pembiayaan yang telah ditetapkan berdasarkan besar dana pembiayaan yang

diinginkan nasabah. Semakin besar dana pembiayaan murabahah yang diinginkan oleh nasabah semakin besar biaya denda yang akan dikenakan kepada nasabah. Batas maksimal hanya mengacu kepada tanggal jatuh tempo apabila nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat waktu jatuh tempo maka nasabah dikenakan sanksi denda sesuai waktu yang ditetapkan dan tidak dalam hitungan hari

Denda di Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan tidak dibayar langsung. Denda dibayar ketika nasabah sudah melunaskan angsuran atau pembiayaan sudah bernilai nol dan sistem menghitung jumlah denda pada saat itu dan jaminan dapat diambil atau dilikuidasi ketika nasabah dapat membayar denda. Pihak bank mengajukan opsi untuk menghapuskan denda atau opsi lainnya kepada nasabah sesuai perjanjian yang telah ditetapkan di awal pembiayaan. Kalau misal nasabah tidak mampu membayar denda maka pihak bank memberikan opsi lainnya, seperti pengurangan denda. Opsi ini tergantung pada ketentuan pihak komite Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan.

Pengalokasian denda pembiayaan pada Bank Muamalat Indonesia. Cabang Padangsidempuan juga telah sesuai dengan Fatwa No: 17/DSNMUI/IX/2000 ayat 6: dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial. Pengalokasian sanksi denda pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan tidak boleh

dimasukkan dalam kelompok pendapatan operasional Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan. Dana denda nasabah tersebut tidak dimasukkan dalam kategori margin atau keuntungan bank. Ketika terdapat denda, maka denda dialokasikan ke dalam Baitul Maal. Pihak Baitul Maal yang akan mengelola dana tersebut sehingga dapat bermanfaat untuk umum.

Oleh karena itu, Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan telah melakukan sanksi denda sesuai dengan tujuan *sharia compliance* pada Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000 ayat 4, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. Karena dengan menerapkan sejumlah uang lebih dalam pembayaran angsuran akan membuat nasabah disiplin dalam melakukan pembayaran angsuran.

Kemudian Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan telah menerapkan sanksi denda sesuai dengan *sharia compliance* pada Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000 ayat 5, yaitu sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani. Selanjutnya Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan telah mengalokasikan sanksi denda sesuai dengan *sharia compliance* pada Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000 ayat 5, yaitu dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.

Pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*) Tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*), Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan sudah memenuhi ketentuan ganti rugi (*ta'widh*) dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain. Besar ganti rugi (*ta'widh*) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (*real loss*) yang pasti dialami (*fixed cost*) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potensial loss*) karena adanya peluang hilang (*opportunity loss* atau *al-furshah adh-dhaiah*). Ganti rugi (*ta'widh*) di Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan hanya boleh dikenakan pada transaksi (akad) yang menimbulkan utang-piutang (*dayn*), seperti *murabahah* dan *ijarah*. Serta jumlah ganti rugi besarnya tetap sesuai dengan kerugian riil dan tata cara pembayarannya tergantung kesepakatan para pihak. Besarnya ganti rugi ini tidak boleh dicantumkan dalam akad. Serta pihak yang cedera janji bertanggungjawab atas biaya perkara dan biaya lainnya yang timbul akibat proses penyelesaian perkara.

Berdasarkan uraian yang telah dibahas sebelumnya, maka diketahui Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan telah menerapkan sanksi denda sesuai dengan tujuh *sharia compliance* yang terdapat pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-

nunda Pembayaran dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*).

E. Keterbatasan Penelitian

Seluruh hasil kegiatan penelitian ini telah dilaksanakan sesuai dengan langkah-langkah yang ditetapkan dalam metode penelitian. Hal ini bertujuan supaya hasil yang diperoleh benar-benar objektif dan sistematis, namun peneliti berusaha agar keterbatasan penelitian ini tidak sampai mengurangi makna dari hasil penelitian yang diperoleh.

Keterbatasan yang dihadapi selama penelitian ini adalah pada saat wawancara peneliti tidak mengetahui tentang kejujuran informan dalam memberikan jawaban setiap pertanyaan yang diberikan sehingga memengaruhi informasi tentang penerapan denda sesuai dengan *shariah compliance* di Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidimpuan. Walaupun demikian peneliti berusaha agar keterbatasan yang dihadapi tidak mengurangi makna penelitian ini, akhirnya dengan upaya dan bantuan semua pihak penelitian ini dapat diselesaikan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka diketahui kesimpulan penelitian ini sebagai berikut:

1. Prosedur penerapan denda di Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan tergantung pada jadwal langsung pembiayaan atau arus masuk pembiayaan. Misalnya, sampai akhir bulan pembayaran angsuran tidak masuk, maka nasabah sudah dianggap menunggak angsuran selama satu bulan. Teknis perhitungan denda di Bank Muamalat Indonesia Padangsidempuan menggunakan sistem *range*. Di mana denda ditentukan sesuai dana pembiayaan yang diinginkan oleh nasabah. Dalam hal ini, bunga yang diterima tidak boleh menambah pendapatan bank, tetapi dimasukkan sebagai dana kebajikan.
2. Tujuan diterapkannya denda pembayaran angsuran pembiayaan di Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan, yaitu untuk memberikan *awareness* atau rasa tanggungjawab untuk membayar kewajibannya. Selain itu memberi warning kepada nasabah bahwa ia memiliki kewajiban yang harus dibayar. Berdasarkan penjelasan tersebut bahwasanya Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan telah menerapkan sanksi denda sesuai dengan tujuan *sharia compliance* yang terdapat pada Fatwa Dewan Syariah Nasional

No. 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*).

B. Saran

Penerapan denda sebenarnya dilarang dalam Islam, namun adanya iktikad tidak baik nasabah maka sesuai dengan tujuan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran di Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan diterapkan dengan ketentuan ganti rugi pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*). Oleh karena itu, Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan agar tetap melakukan prosedur sesuai dengan yang telah dilakukan dan mempertahankan sesuai ketentuan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam, Cet VI*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003).
- Abu Azam AL Hadi, *Fikih Muamalat Kontemporer*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Agustianto, *Konsep dan Sistem Perbankan Syariah*, Jakarta: Erlangga, 2011.
- Ahmad Dakhoir, *Hukum Syariah Compliance di Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Kedia, 2017.
- Ali Mohammad, *Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategi*, Bandung: Angkasa, 2012.
- Azhari Akmal Tarigan, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Medan: La-Tansa Press, 2011.
Bank Muamalat Indonesia KC Padangsidempuan, “Bank Muamalat Indonesia KC Padangsidempuan” (Bank Muamalat Indonesia KC Padangsidempuan, 2022).
- Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009.
- Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Enny Radjab dan Andi Jam'an, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Makasar: Lembaga Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makasar 2017.
- Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Solo: Cakra Books. 2014.
- Fathul Amindin Aziz, *Hukum Denda dalam Keuangan Publik Islam di Indonesia*, di akses 29 Juli 2022 pukul 14.15 WIB.
- Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit: Tinjauan Yuridis*, Jakarta: Djambatan, 1996.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002).
- <https://www.zainalmutakin.com/2015/02/dampakpembiayaanbermasalah.html?m=1>
di akses 28 Juli 2022

- Ismail, *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Praktek* (Jakarta: Kencana, 2010).
- Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011).
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
Kementerian Agama, *Tafsir Ringkas Kementrian Agama RI* (Jakarta: Kementerian Agama, 2022).
- Khamim, *Manajemen Risiko Bank Syariah*, <http://khamim-ekonomiislam> diakses 27 Juli 2022.
- Mahkamah Agung, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Bandung: 2008.
Majelis Ulama Indonesia, “Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (Ta’widh)” (Majelis Ulama Indonesia, 2004).

Majelis Ulama Indonesia, “Fatwa DSN No: 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran” (Majelis Ulama Indonesia, 2000).
- Miftahuddi, *Perbandingan Konsep Keuangan pada Bank Syariah dan Bank Konvensional*. JEHS, Vol. 2, No. 2, 2019.
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011).
- Muhammad Syafei, *Bank Syariah Bagi Banker dan Praktisi Keuangan*, Jakarta: Tazkia Institute, 1992.
- Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* .Jakaerta: Rajawali Pers, 2014.
- Observasi dan wawancara dengan Ibu Hanifah selaku *Marketing* di bank Muamalat cabang Padang Sidempuan pada tanggal 28 Juli 2022.
- Shinta and Chandra, *Bank Efficiency Non Performing Financing (NPF) In the Indonesia Islamic Banks*, *Asian Journal of Economic Modelling*, 2015, di akses 28 Juli 2022.
- Siti Maria Wardayanti, *Implikasi Syariah Governance terhadap rseputasi dan kepercayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
Soemitra, Andri, *Bank dan lembaga keuangan syariah*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2011.

Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013.

Wawancara dengan Bapak Rushdi Selaku Pegawai Bank Muamalat Indonesia KC Padangsidimpun pada tanggal 16 Januari 2023” (Padangsidimpun: Bank Muamalat Indonesia KC Padangsidimpun, 2022).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : Syarifuddin Nasution
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat, tanggal lahir : Palopat, 24 Januari 2000
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Anak ke : 1 (satu) dari 3 bersaudara
Alamat Lengkap : Dwi Kora II
Telepon/No. HP : 0812-6257-0946
Email : nasutionarif194@gmail.com

DATA ORANG TUA

Nama Orang Tua
Ayah : Alfian Nasution
Ibu : Yusro Lubis
Alamat : Dwi Kora II
Pekerjaan Orang Tua
Ayah : Wiraswasta
Ibu : Ibu Rumah Tangga

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

Tahun 2006-2012 : MIN 2 Padangsidempuan
Tahun 2012-2015 : MTSN 2 Padangsidempuan
Tahun 2015-2018 : SMA Negeri 3 Padangsidempuan
Tahun 2016-2020 : Program Sarjana (S1) Perbankan Syariah UIN

SYAHADA

MOTTO

“Only you can change your life. Nobody else can do it for you”

Orang lain gak akan bisa paham *struggle* dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tau hanya bagian *succes stories* nya. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun gak ada tepuk tangan. Kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini

Lampiran 1 :


Pedoman Wawancara

Penerapan Denda dalam Perspektif Syariah Compliance (Studi Kasus Bank Muamalat Indonesia Tbk Kantor Cabang Padangsidempuan)

1. Apa saja produk yang dikenai denda di Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan?
2. Diantara beberapa produk pembiayaan yang telah disampaikan, produk pembiayaan yang mana yang sering dikenai sanksi denda di Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan?
3. Berapa banyak nasabah yang dikenai sanksi denda sampai saat ini di Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan?
4. Bagaimana prosedur penerapan denda murabahah, mudharabah dan musyarakah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan?
5. Bagaimana yang dimaksud denda murabahah, mudharabah dan musyarakah pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan?
6. Apakah Tujuan diterapkannya denda murabahah, mudharabah dan musyarakah?
7. Adakah batas maksimal seorang nasabah terkena denda?
8. Bagaimana teknis perhitungan denda murabahah, mudharabah dan musyarakah yang dikenakan kepada nasabah?
9. Langkah apa yang dilakukan Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan setelah nasabah memenuhi batas maksimal terkena denda?
10. Bagaimana penyaluran dana denda murabahah, mudharabah dan musyarakah yang telah terkumpul?
11. Bagaimana pengalokasian sanksi denda di mudharabah dan musyarakah?

Lampiran 2 :

Struktur Organisasi Kantor Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan



Lampiran 3 :

Plafon Pembiayaan dan Denda Pada Bank Muamalat Indonesia

No	Plafond Pembiayaan	Denda
1	< 2.000.000	50.000
2	2.000.000 s/d 3.500.000	100.000
3	3.500.000 s/d 5.000.000	150.000
4	5.000.000 s/d 10.000.000	200.000
5	> 10.000.000	250.000

Lampiran 4 :

Produk Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan

Fungsi Bank	Produk
Penghimpunan Dana	1. Giro Muamalat Attijary iB
	2. Giro Muamalat Ultima iB (Perorangan dan Institusi)
	3. Tabungan Muamalat iB
	4. Tabungan Muamalat Dollar
	5. Tabungan Muamalat iB Haji dan Umroh
	6. Tabungan Muamalat Umrah iB
	7. TabunganKu
	8. Tabungan Muamalat Rencana iB
	9. Tabungan Muamalat Prima iB
	10. Tabungan iB Muamalat Sahabat
	11. Tabungan Simpel iB
	12. Deposito Mudharabah
	13. Deposito Fulinves
Penyaluran Dana	1. KPR Muamalat iB
	2. Pembiayaan Muamalat Umroh
	3. Pembiayaan iB Muamalat Pensiun
	4. Pembiayaan iB Muamalat Mutiguna
	5. Pembiayaan Modal Kerja
	6. Pembiayaan Modal Kerja LKM Syariah
	7. Pembiayaan Rekening Koran Syariah
	8. Pembiayaan Jangka Pendek BPRS iB
	9. Pembiayaan iB Asset Refinance Syariah
	10. Pembiayaan Investasi
	11. Pembiayaan Hunian Syariah Bisnis

Jasa Lainnya	1. Muamalat Remittance iB
	2. Remittance BMI-May Bank
	3. Remittance BMI-BMMB
	4. Remittance BMI-NCB
	5. Kartu Shar-E Debit
	6. Bancassurance
	7. Tabungan Nusantara
	8. Bank Garansi
	9. Ekspor
	10. Impor
	11. SKBDN
	12. Letter of Credit
	13. Standby LC
	14. Ekspor Impor Non LC Financing